



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS MEREK
DAGANG PT.PINDAD (STUDI TERHADAP MEREK DAGANG YANG
KADALUARSA DAN MEREK DAGANG YANG TIDAK
DIDAFTARKAN)**

TESIS

RADEN PERMATA

120160206012

**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTAHANAN
PRODI INDUSTRI PERTAHANAN**

**BOGOR
FEBRUARI 2018**



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS
MEREK DAGANG PT.PINDAD (STUDI TERHADAP MEREK
DAGANG YANG KADALUARSA DAN MEREK DAGANG
YANG TIDAK DIDAFTARKAN)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan

RADEN PERMATA

120160206012

**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTAHANAN
PRODI INDUSTRI PERTAHANAN**

BOGOR

FEBRUARI 2018

LEMBAR PENGESAHAN

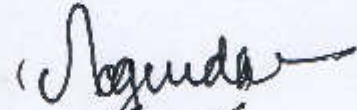
Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Raden Permata
NIM : 120160206012
Program Studi : Industri Pertahanan
Judul Tesis : Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas
Merek Dagang PT.Pindad (Studi Terhadap
Merek Dagang Yang Kadaluarsa Dan Merek
Dagang Yang Tidak Didaftarkan)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I: Marsda TNI Dr. Agus Sudarya,
S.E., S.H., M.M., M.sc.



Pembimbing II: Kolonel Sus Drs. Khaerudin,
M.M.



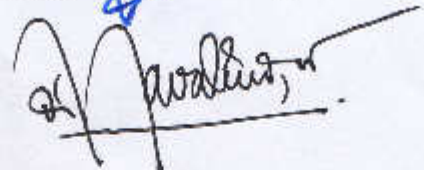
Penguji I : Laksma TNI Dr. M. Adnan Madjid, (
S.H., M.Hum.



Penguji II : Kolonel Kes Dr. Sovian Aritonang, (
S.Si., M.Si.



Penguji II : Kolonel Arh Dr. Djoko Andreas
Navalino, S.I.P., M.A.B.



Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 15 Februari 2018

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku

Bogor, 15 Februari 2018



Raden Permata

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Raden Permata
 NIM : 120160206012
 Program Studi : Industri Pertahanan
 Judul Tesis : Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas
 Merek Dagang PT.Pindad (Studi Terhadap
 Merek Dagang Yang Kadaluarsa Dan Merek
 Dagang Yang Tidak Didaftarkan)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Terknologi Pertahanan Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I: Marsda TNI Dr. Agus Sudarya, ()
 S.E., S.H., M.M., M.sc.
 Pembimbing II: Kolonel Sus Drs. Khaerudin, ()
 M.M.
 Penguji I : Laksma TNI Dr. M. Adnan Madjid, ()
 S.H., M.Hum.
 Penguji II : Kolonel Kes Dr. Sovian Aritonang, ()
 S.Si., M.Si.
 Penguji II : Kolonel Arh Dr. Djoko Andreas ()
 Navalino, S.I.P., M.A.B.

Ditetapkan di : Bogor
 Tanggal : 15 Februari 2018

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku

Bogor, 15 Februari 2018

Raden Permata

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raden Permata
NIM : 120160206012
Program Studi : Industri Pertahanan
Fakultas : Teknologi Pertahanan
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas pertahanan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS MEREK DAGANG PT.PINDAD (STUDI TERHADAP MEREK DAGANG YANG KADALUARSA DAN MEREK DAGANG YANG TIDAK DIDAFTARKAN)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, 15 Februari 2018

Raden Permata, S.H

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanan dan hikmat dari pada-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelar magister dalam bidang ilmu pertahanan dari Universitas Pertahanan.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh sebab itu saya hendak mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Mayor Jenderal TNI Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A selaku Rektor Universitas Pertahanan;
- 2) Bapak Dr. Romie Oktovianus Bura, BEng. (Hons.), MRAeS selaku Dekan Fakultas Teknologi Pertahanan;
- 3) Bapak Marsda TNI Dr. Agus Sudarya, S.E., S.H., M.M., M.Sc. selaku pembimbing pertama yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam membimbing saya;
- 4) Bapak Kolonel Sus Drs. Khaerudin., M.M. selaku pembimbing kedua yang telah menuntun dan mengajarkan bagaimana cara penulisan tesis dengan baik dan sistematis;
- 5) Semua dosen prodi industri pertahanan;
- 6) Staff akademika prodi industri pertahanan bapak Koko Pujiyanto, Amd yang telah setia membantu segala kesulitan dari mahasiswa;
- 7) Seluruh Narasumber baik di PT.Pindad, Dirjen Merek Dan Indikasi Geografis dan KKIP, terimakasih untuk masukan dan kesediannya untuk diwawancara;
- 8) Keluargaku yang teramat kucintai dengan sepenuh jiwa dan raga;
- 9) Prodi Industri Pertahanan Cohort 1 yang saya banggakan;

Akhir kata, Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan pihak yang telah membantu dalam pengerjaan thesis ini. Thesis

ini penulis sadari masih jauh dari sempurna, penulis memiliki keinginan untuk dapat menerima masukan berupa saran dan kritik dari semua pihak yang membaca thesis ini. Semoga thesis ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pertahanan, pengetahuan, dan masyarakat.

Bogor, 15 Februari 2018

Raden Permata, S.H

ABSTRAK

Nama : Raden Permata
NIM : 120160205012
Program Studi : Industri Pertahanan

Judul Thesis : Perlindungan hak kekayaan intelektual atas merek dagang PT.Pindad (studi terhadap merek dagang yang kadaluarsa dan merek dagang yang tidak didaftarkan)

Dalam setiap produk pertahanan yang dihasilkan oleh PT.Pindad terdapat merek dagang yang harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk hak eksklusif. Tesis ini ditujukan untuk menganalisis dampak hukum dari merek dagang PT.Pindad yang telah kadaluarsa dengan nomor pendaftaran 465585 dengan tanggal kadaluarsa 12 Oktober 2009 dan upaya hukum yang telah dilakukan PT.Pindad terhadap produk alutsista yang diekspor. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif yuridis dan normatif empiris. Hasilnya yaitu PT.Pindad kehilangan perlindungan hak kekayaan intelektual merek dagang sepanjang jangka waktu tidak dilakukanya upaya perpanjangan merek dagang oleh PT.Pindad dan upaya perpanjangan setelah melewati masa kadaluarsa mewajibkan PT.Pindad untuk mengeluarkan biaya lebih besar dibandingkan biaya perpanjangan dengan tepat waktu dan upaya perlindungan merek dagang pada alaphankam PT.Pindad yang diekspor berdasarkan asas teritorial dan hukum konvesi internasional membutuhkan perlindungan hak kekayaan intelektual berupa pendaftaran merek di negara pembeli produk pertahanan PT.Pindad.

Kata Kunci : PT.Pindad, Hak Kekayaan Intelektual, Merek Dagang, Perlindungan.

ABSTRACTS

Name : Raden Permata
Students Reg : 120160205012
Program : Defense Industry
Title : *Protection of intellectual property rights over trademarks of PT.Pindad (a study of expired brands and unregistered trademarks)*

In any defense products produced by PT.Pindad there are trademarks that must be registered for legal protection in the form of exclusive rights. This thesis is intended to analyze the legal impact of PT.Pindad trademark which has expired with registration number 465585 with the expiration date of October 12, 2009 and the legal effort that PT.Pindad has done to the exported alutsista products. This research was conducted by qualitative method with normative juridical and normative legal research approach. The result is that PT.Pindad lost the trademark intellectual property protection for the duration of no renewal of the trademark by PT.Pindad and the extension effort after the expiration period obliges PT.Pindad to incur greater costs than the timely extension and protection cost trademarks on PT.Pindad alphahankam exported on the basis of territorial and international conventions require the protection of intellectual property rights in the form of brand registration in the purchasing country of PT.Pindad defense products.

Keywords : *PT.Pindad, Intellectual Property Right, Trade Mark, Protection.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Signifikansi Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Aspek Teoritis.....	8
1.4.2 Aspek Praktis.....	9
1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian.....	9
1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.5.2 Gambaran Desain Penelitian.....	10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	11
2.1 Tinjauan Pustaka.....	11
2.1.1 Teori Negara Hukum Modern.....	11
2.1.2 Teori The Law of Nontransferability of Law.....	12
2.1.3 Teori Utilitarian of Intellectual Property.....	13
2.1.4 Perlindungan HAKI Industri Pertahanan.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu.....	17

2.6	Kerangka Pemikiran.....	20
BAB 3 METODE PENELITIAN.....		22
3.1	Pendekatan Penelitian.....	22
3.2	Sumber Data Penelitian.....	23
3.3	Subjek Penelitian.....	26
3.4	Objek Penelitian.....	26
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	27
BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN DATA.....		28
4.1	Gambaran Umum.....	28
4.1.1	PT Pindad (Persero).....	28
4.1.2	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.....	33
4.1.3	Komite Kebijakan Industri Pertahanan.....	35
4.2	Data dan Hasil Penelitian.....	37
4.2.1	Merek.....	38
4.2.2	Kadaluarsanya Merek Dagang PT.Pindad.....	43
4.2.3	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang Alpahankam Pt.Pindad Yang Diekspor.....	46
4.3	Pembahasan.....	51
4.3.1	Dampak Hukum Merek Dagang PT.Pindad Yang Kadaluarsa.....	51
4.3.2	Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Terhadap Produk Alpahankam PT.Pindad Yang Diekspor.....	55
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....		62
5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....		64
LAMPIRAN.....		67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Gambar Etiket Merek Dagang Pindad.....	3
Gambar 1.2	Gambar Merek Dagang Colt.....	5
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 4.1	Arah Pengembangan Perusahaan.....	30
Gambar 4.2	Produk Senjata PT.Pindad.....	31
Gambar 4.3	Produk Munisi.....	32
Gambar 4.4	Produk Kendaran Tempur PT.Pindad.....	33
Gambar 4.5	Struktur Organisasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.....	35
Gambar 4.6	Kebijakan Nasional Yang Terpadu.....	37
Gambar 4.7	Status Merek Dagang PT.Pindad.....	43
Gambar 4.8	Dampak Hukum Dari Merk Pt.Pindad Yang Kadaluarsa.....	55
Gambar 4.9	Tidak Ada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang Pada Produk Pindad Di Luar Negeri.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu dan yang sedang dilakukan.....	91
Tabel 4.1	Tugas Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.....	33
Tabel 4.2	Fungsi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.....	34
Tabel 4.3	Tugas dan Wewenang KKIP.....	35
Tabel 4.4	Negara Pengguna Produk Alpahankam PT.Pindad.....	46
Tabel 4.5	Perbedaan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Negeri Dan Luar Negeri.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Lampiran Hasil Wawancara.....	72
Lampiran B	Lampiran Pedoman Wawancara.....	74
Lampiran C	Lampiran Persuratan dan Gambar.....	78

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

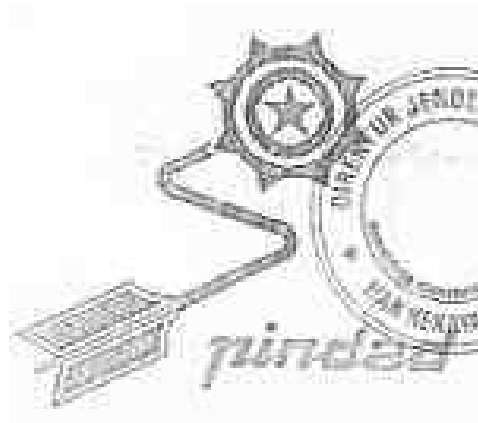
PT.Pindad merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di industri pertahanan dan memproduksi beragam produk, dari amunisi, persenjataan, hingga kendaraan tempur. Sebagaimana dimandatkan oleh pemerintah Republik Indonesia, Pindad menyediakan setiap kebutuhan produk pertahanan untuk Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan badan pemerintah lainnya, antara lain Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional, dan sebagainya. Pada tahun 2016, Pindad membukukan penjualan bersih sebesar Rp 2,02 triliun, naik sebesar Rp 76,62 miliar atau naik 3,93% dibandingkan dengan penjualan bersih tahun 2015. Penjualan tahun 2016 merupakan nilai penjualan terbesar selama lima tahun terakhir. Penjualan melalui produk bahan peledak komersial membukukan kontribusi yang besar melalui peningkatan yang signifikan, tumbuh sebesar 21,80% dibandingkan tahun 2015, sementara kontributor terbesar penjualan masih disumbangkan divisi munisi yakni mencapai 39% nilai penjualan bersih (*Annual Report* PT.Pindad 2016).

PT.Pindad pada saat ini sudah memproduksi beragam peralatan pertahanan dan keamanan. Untuk senjata api tipe *handgun* terdapat 3 jenis yaitu pistol G2 *combat*, G2 *Elite*, P3-A. Untuk senjata api tipe senapan serbu terdapat 2 jenis yaitu SS1 dan SS2 dengan beragam varian. Untuk senjata mesin yaitu SM V1 dan V2. Untuk senjata api tipe *submachinegun* terdapat PM2 dengan 2 varian. Untuk senjata pelontar granat yaitu SPG dengan 3 varian. Untuk senjata penembak runduk terdapat 2 jenis yaitu SPR 1 dan SPR 2. Untuk senjata tipe *shotgun* yaitu SG 1. Untuk mortar yaitu Mo3 dengan 3 varian. Untuk amunisi PT.Pindad memproduksi beragam jenis kaliber peluru dengan berbagai macam tipe. Untuk kaliber 9x19 mm sebanyak 7 varian dan 2 varian untuk kaliber 9x21 mm, kaliber 7,62x51 mm sebanyak 7 varian dan 2 varian untuk kaliber

7,62x39 mm, untuk kaliber 12,7x99 mm sebanyak 13 varian, untuk kaliber 5,56x45 mm sebanyak 3 varian, untuk kaliber 7,65x17mm sebanyak 2 varian, Untuk amunisi senjata *shotgun* kaliber 12GA terdapat 3 varian. Selain amunisi senjata PT.Pindad juga memproduksi granat, peluru mortar, amunisi *howitzer* kaliber 105mm, bom latih asap untuk pesawat dan bom udara, peluru isyarat, peluru gas airmata, granat lontar asap, dan bahan peledak. Untuk kendaraan khusus PT.Pindad memproduksi anoa 6x6 dengan 7 varian, badak 6x6 *cannon* 90mm, komodo 4x4 dengan 4 varian, dan kendaraan water *cannon*. Pada tahun 2016 PT.Pindad telah meluncurkan pistol *gas operated submachine gun* kaliber 9 mm untuk pasar domestik dan global. Produk lain yang juga siap untuk dipasarkan adalah Senapan Serbu seri “SSX” dengan kaliber 7,62 mm besar, granat *high explosive* dengan kaliber 105 mm dan beberapa granat artileri *Howitzer*. Produk PT.Pindad juga dikembangkan untuk pasar ekspor. Pindad telah menjual sejumlah amunisi dan senjata ke wilayah Asia Tenggara dan negara -negara di Afrika. Salah satu produk kendaraan tempur anoa 6x6, telah beroperasi di Sudan dan Libanon dalam mendukung UNIFIL dan UNAMID (Katalog Produk PT.Pindad 2016).

Dalam setiap produk pertahanan yang dihasilkan oleh PT.Pindad terdapat merek. Merek meliputi merek dagang, merek kolektif dan merek jasa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang dimaksud dengan Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek dagang harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk hak atas merek. Didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan, hak atas merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Perlindungan Merek dagang dilakukan dengan mendaftarkan merek kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan penelusuran peneliti pada portal elektrik penelusuran hak kekayaan intelektual terhadap status merek dagang (TM) PT.Pindad sudah mengalami kadaluarsa dengan nomor pendaftaran 469961 dengan tanggal pendaftaran 23 Maret 2001, tanggal kepemilikan 2 Februari 2000, dan tanggal kadaluarsa 2 Februari 2010 dengan nama pemilik PT. Pindad (Persero) (ID) dan nama merek “PINDAD” dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Gambar Etiket Merek Pindad

Manfaat dari pendaftaran merek yaitu sebagai bentuk hak eksklusif bagi pemilik merek yang timbul dari adanya pendaftaran. Dengan kata lain, tanpa adanya pendaftaran, pemilik merek tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pihak lain yang menggunakan merek serupa. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka perlindungan itu dapat diperpanjang. Merek merupakan bentuk citra dari sebuah perusahaan, nama yang besar dan termasyur merupakan bentuk dari keunggulan kompetitif suatu perusahaan sehingga terciptalah *brandimage* dari produk yang dihasilkan. Dalam dunia persaingan usaha yang semakin kompetitif banyak dilakukan upaya yang untuk melakukan kecurangan dalam bentuk membajak nama dari sebuah perusahaan. Hal ini dilakukan agar mendapatkan *brandimage* dengan “mendompleng” ketenaran dari sebuah merek. Tentunya ini merupakan sebuah kerugian materiil dari segi

bisnis perusahaan yang telah menghasilkan produk namun bukan produksi mereka. kerugian inmateriil seperti *brandimage* yang sudah dijaga oleh suatu perusahaan dalam bentuk reputasi merupakan kerugian yang *intangible*, karna dibutuhkan waktu yang lama, tenaga, biaya, sumberdaya manusia, modal, kesabaran, integritas, dedikasi, dan lain sebagainya yang menjadi “rusak” akibat upaya pembajakan merek.

Salah satu industri manufaktur senjata api terkenal “*Colt*” bahkan melakukan upaya hukum akibat penggunaan merek tanpa seijin pemilik. Dalam gugatan 43 halaman yang diajukan 30 Juni 2017 di pengadilan negeri A.S. di *New Haven* “ajak grips” salah satu perusahaan senjata di Texas terbukti mempergunakan merek dagang “*Colt*” pada produk mereka. *Colt* merupakan perusahaan berusia 170 tahun dan telah mendaftarkan merek dagang tersebut pada tahun 1905, dan mendaftarkan lebih banyak merek dagang lainnya dalam iterasi desain pada dekade-dekade berikutnya berdasarkan perkembangan perusahaan, Iterasi edisi terbaru diajukan pada tahun 2007, bentuk dari merek dagang *Colt* sendiri berupa lambing kuda hitam dapat dilihat pada gambar 1.2. <http://www.nationallawjournal.com/id=1202792288600/Colt-SuesOneMan-Shop-for-Trademark>)



Gambar 1.2 Gambar Merek Dagang Colt

Contoh lainnya adalah “*Daniel Defense, Inc.*” yang melakukan upaya gugatan terhadap “*Remington Outdoor Company*” dalam mempergunakan

merek dagang milik mereka “V3” yang telah didaftarkan kepada *U.S. Patent and Trademark Office* pada tahun 2010. *Remington* mempergunakan merek dagang “V3” pada senjata buatan mereka (<http://www.guns.com/2015/05/28/daniel-defense-sues-remington-again-for-trademark-infringement/>). Penjiplakan merek “*Glock*” yang merupakan perusahaan senjata api terkenal bahkan dilakukan oleh perusahaan mainan. “*Confino's Maxsell*” merupakan perusahaan yang memproduksi replika senjata api, pada kasus ini *Confino* meniru produk dari *Glock* yaitu *Glock 17* dengan menambahkan merek dagang “*Glock*” pada replika senjata yang diproduksi. Kasus ini berakhir pada tahun 2013 dimana *Confino* harus membayar \$550,000 dan berdasarkan keputusan pengadilan tidak lagi memproduksi senjata replika (<http://www.miaminewtimes.com/news/glock-goes-after-toy-gun-makers-for-trademark-infringement-6547112>).

Sengketa hukum terhadap merek dagang memang tidak hanya terjadi pada industri pertahanan saja. Sebagai contoh merek dagang terkenal “*Pierre Cardin*” Perancis melawan merek dagang “*Pierre Cardin*” milik perusahaan PT.Gudang Sumber Rejeki Indonesia. *Piere Cardin* Perancis merupakan perusahaan fashion yang telah ada semenjak tahun 1950 dan pada 1974 telah mendaftarkan merek dagang mereka dengan memperoleh hak eksklusif untuk menjual diseluruh dunia sebagai brand fashion ternama. Pada tahun 1977 Wenas Widjaja warga negara indonesia telah mendaftarkan merek “*Piere Cardin*” di indonesia dan terus diperpanjang sampai tahun 2005. Sedangkan merek *Piere Cardin* asal Perancis baru melakukan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) Kementrian Hukum dan Ham Indonesia dengan nomor ID000192198 pada tahun 2009. Pada tahun 2015 *Piere Cardin* Perancis menggugat merek *Piere Cardin* milik PT.Gudang Rejeki namun ditolak oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat. Upaya hukum tetap dilakukan oleh pihak *piere cardin* Perancis dengan kasasi namun Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut. Merek dagang *Piere Cardin* sekarang dimiliki oleh orang Indonesia terlepas dari putusan hakim.

Banyak contoh kasus dari sengketa merek dagang dibidang niaga lainnya salah satu kasus yang terkenal yaitu merek “*Ikea*” sebuah perusahaan furnitur terkenal asal Swedia. Merek dagang *Ikea* Indonesia telah didaftarkan pada tahun 2013 sedangkan merek dagang *Ikea* Swedia pada tahun 2015. PT. Ratania Khatulistiwa menggugat “*Ikea*” asal Swedia atas merek dagang *Ikea*. Merek dagang *Ikea* dimenangkan oleh PT.Ratania Khatulistiwa berdasarkan keputusan Mahkamah Agung.

Oleh karna itu penelitian ini akan mengkaji aspek yuridis dari Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi grafis terhadap merek dagang “Pindad” dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penulis menilai aspek hukum dari industri pertahanan adalah sesuatu yang sama pentingnya dengan aspek lain seperti *transfer of technology*, imbal dagang, *local content*, maupun kemandirian industri pertahanan. Perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan bentuk dari upaya perlindungan secara hukum oleh negara kepada industri pertahanan. Sesuai dengan visi dan misi PT.Pindad yang ingin melebarkan pangsa pasar ke negara Asia Tenggara dan negara Afrika oleh karna merek dagang dari “Pindad” terdapat nilai immateril berupa indentifikasi dari sebuah produk, citra perusahaan, dan juga membawa nama besar dari suatu bangsa dan negara sebagai industri pertahanan Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan kepada berbagai pihak terkait khususnya kepada PT.Pindad sebagai Industri pertahanan Indonesia dan khususnya pemerintah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pengembangan Industri pertahanan Indonesia. oleh karna itu penulis mengambil judul thesis yaitu **“Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang PT.Pindad”**

1.2 Rumusan Masalah

Industri pertahanan Indonesia PT.Pindad memiliki visi untuk bisa berkontribusi dalam penjualan alat pertahanan secara global. Tindakan pelanggaran merek seperti pembajakan merk, pemalsuan merek, peniruan label, dan kemasan suatu produk dapat terjadi apabila kekuatan hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual tersebut lemah atau terdapat cacat prosedural dalam hukum formil. Dalam proses perlindungan merek tidak hanya terhenti dalam pendaftaran namun juga kepada perpanjangan perlindungan secara berkala.

PT.Pindad pada saat ini sudah melakukan penjualan ke berbagai negara, aspek perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan bentuk usaha pencegahan agar tidak terjadi upaya yang dapat merugikan PT.Pindad. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berlaku secara teritorial oleh karena itu perlindungan atas merek di Indonesia tidak secara otomatis juga berlaku di luar negeri. Untuk mendapatkan perlindungan merek yang sama di luar negeri sebagaimana di Indonesia, PT.Pindad harus mendaftarkan merek di setiap negara yang menjadi tujuan ekspor. Dengan pendaftaran merek memberikan pemiliknya sebuah hak eksklusif untuk memakai mereknya secara komersial dan mengambil tindakan-tindakan hukum yang diperlukan, baik secara pidana maupun perdata, terhadap pemakaian mereknya oleh pihak lain tanpa ijinnya di negara yang bersangkutan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat diambil suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana dampak hukum terhadap merek dagang PT.Pindad yang telah kadaluarsa ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan PT.Pindad dalam perlindungan hak kekayaan intelektual merek dagang terhadap alpa Hankam yang diekspor ?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis regulasi yang berlaku dalam proses produksi alpahankam di PT.Pindad. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman bagaimana upaya PT.Pindad dalam menghasilkan alat pertahanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah peraturan tentang hak kekayaan intelektual merek dagang.
2. Menganalisis dan memperoleh bentuk perlindungan yang diperlukan terhadap merek PT.Pindad dan gambaran korporasi legal PT.Pindad sebagai Badan Usaha Milik Negara Strategis (BUMNIS). Analisa dilakukan untuk mencermati bagaimana bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia maupun peraturan negara lain, dan peraturan yang telah disetujui antar negara dalam upaya perlindungan merek dari alat pertahanan nasional PT.Pindad yang dijual ke negara lain.

1.3.2 Signifikansi Penelitian

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk meneliti sejauh mana merek dagang PT.Pindad yang telah kadaluarsa dan tidak diperpanjang berdampak kepada perusahaan itu sendiri maupun kepada pengembangan industri pertahanan kedepannya. Perlindungan hak kekayaan intelektual merek adalah upaya untuk menghindari adanya tindakan yang dapat merugikan pemilik merek. PT.Pindad apabila mengalami tindakan tersebut akan mengalami kerugian materil maupun inmateril dan sebagai BUMN yang diberikan insentif berupa penyertaan modal negara tentunya negara juga dirugikan apabila terjadi sengketa merek. Tindakan dengan tidak melakukan perpanjangan merek tentunya memiliki dampak kedepannya dalam pengembangan bisnis PT.Pindad. Upaya pendaftaran merek adalah satu upaya awal dalam perlindungan produk apabila produk dipasarkan kedalam negeri maupun keluar negeri.

Penelitian ini ditujukan kepada manajemen PT.Pindad agar dapat mengambil langkah, strategi, dan kebijakan dalam upaya perlindungan merek khususnya produk produk pertahanan yang telah dihasilkan oleh PT.Pindad.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

1. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman terhadap legal korporasi BUMN industri pertahanan PT.Pindad.
2. Memberikan pengkayaan, pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dampak hukum merek yang telah kadaluarsa dan tidak diperpanjang.
3. Memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kendala dan permasalahan dalam upaya membangun dan mengembangkan industri pertahanan indonesia.
4. Memberikan sumbangsih atas penelitian dibidang pertahanan yang nantinya bisa menjadi acuan dan pedomanan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Memberikan rekomendasi usulan kepada manajemen PT.Pindad terhadap aspek hukum korporasi.
2. Memberikan rekomendasi usulan kepada stakeholder pertahaan dalam mengambil kebijakan terhadap pembangunan dan pengembangan industri pertahanan.

1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih mengarahkan penelitian ini agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dilakukannya batasan penelitian, yaitu kepada:

1. PT.Pindad departemen legal

1.5.2 Gambaran Desain Penelitian

Desain penelitian dilakukan berdasarkan penelitian secara kualitatif dari data yang diperoleh. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan analisis dampak hukum dari penjualan produk PT.Pindad yang telah kadaluarsa ke negara lain dan bentuk regulasi dalam melakukan produksi terkait merek. Pendekatan kualitatif digunakan dalam menganalisis upaya hukum yang dilakukan PT.Pindad dan pada lembaga-lembaga yang berkaitan.

Metode kualitatif diperoleh dari data-data yang ada di lapangan berdasarkan wawancara terhadap pembuat kebijakan dan pelaksana keputusan sedangkan data sekunder berasal dari dokumen maupun jurnal-jurnal ilmiah dengan pembahasan mengenai prinsip hukum dan kebijakan hak kekayaan intelektual. Dalam penelitian kualitatif ini digunakan desain penelitian secara eksploratif dan deskriptif. Penelitian eksploratif bertujuan untuk menyelidiki suatu masalah atau situasi untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik. Sementara penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sesuatu dengan pernyataan yang jelas mengenai masalah yang dihadapi dengan hipotesis yang spesifik dari informasi detail yang dibutuhkan (*Malhotra, 2007*). Dengan adanya kajian kualitatif diharapkan dapat memberikan penilaian secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, Rumusan masalah penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat

penelitian, dan ruang lingkup beserta gambaran desain dari penelitian ini.

- **BAB 2 Tinjauan pustaka**

Pada bab ini akan memberikan gambaran terhadap tiga (3) landasan teori yang menjadi dasar pemikiran yang dipergunakan dalam menjawab rumusan masalah dan memberikan gambaran terhadap analisis yang dipergunakan. Dalam bab ini juga akan membahas penelitian terdahulu terkait masalah yang akan diangkat beserta kerangka pemikiran.

- **BAB 3 Metode penelitian**

Pada bab ini akan membahas metode penelitian yang akan digunakan, pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data.

- **BAB 4 Pembahasan**

Pada bab ini akan mempergunakan teori dalam membahas data dan informasi yang telah diperoleh sebagai batu uji dan pisau analisis.

- **BAB 5 Kesimpulan**

Pada bab ini menjelaskan hasil yang telah didapat dari proses penelitian dan juga saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengambil judul “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang PT.Pindad”. Disamping mendasari pada buku – buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, juga merujuk kepada penelitian terdahulu, Penelitian yang dilakukan oleh Henry Sutanto, Msi (han) dari Universitas Pertahanan Indonesia yang berjudul : “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Desain Industri Atas Panser Anoa Produksi PT.Pindad”. Fokus tesis ini adalah membahas pentingnya Hak kekayaan intelektual dalam industri pertahanan karna pada saat ini belum banyak dilakukan dan terpublikasi. Penelitian ini terbatas pada aspek perlindungan desain industri, sebagai salah satu bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual atas panser anoa. Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian oleh Henry Sutanto, Msi (han) yaitu “Mengapa PT.Pindad belum melakukan perlindungan desain industri panser anoa dan apa saja hambatan-hambatannya?”, dan yang kedua “Apa kontribusi perlindungan desain indutri dalam meningkatkan daya saing dan kemampuan berinovasi PT.Pindad serta pertahanan negara?”. Penelitian ini bermaksud untuk dapat mengubah sudut pandang dan pola pemikiran pelaku industri produk pertahanan agar lebih bernaluri bisnis, dilihat dari perspektif perlindungan hak kekayaan intelektual.

Kedua penelitian oleh Fuad Azmi dari *School Of Government University* Utara Malaysia dengan judul “Perjanjian Antar Bangsa Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Domestik: Kajian Tentang Perlindungan Hak Kekayaan *Folklore* Di Indonesia”. thesis ini membahas bagaimana bentuk perlindungan hak kekayaan yang berlaku antar negara dimana terdapat konflik kepentingan antar negara berkembang dengan

negara maju. Titik fokus penelitian ini kepada hak kekayaan intelektual tradisional. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hak kekayaan intelektual antar bangsa dan bentuk aturan yang memberikan penyelarasan undang-undang antar bangsa dengan undang-undang yang telah dilakukan. Dimana sistem perlindungan undang-undang hak kekayaan intelektual lebih berpihak kepada kepentingan negara maju.

Penelitian ketiga oleh Made Diah Sekar Mayang Sari dari Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual”. Permasalahan penelitian dari thesis ini adalah bagaimana pengaturan merek terkenal dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperlukan terhadap terkenal di Indonesia. Pada latar belakang masalah menggambarkan mengenai fakta hukum yang menyangkut peranan merek terutama merek terkenal dalam perdagangan barang dan jasa. Di lapangan banyak ditemui kasus-kasus pelanggaran terhadap merek terkenal, seperti peniruan dan pemalsuan merek terkenal oleh orang yang tidak berhak dengan itikad tidak baik. Dari fakta seperti itu timbul permasalahan hukum yang perlu dicermati lebih lanjut menyangkut pengaturan dan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual. Pada penelitian ini juga merujuk kepada data-data lapangan yang didapat dari sumber terpercaya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari program studi Industri Pertahanan Universitas Pertahanan. Program studi ini melakukan kajian terhadap kemandirian, pengembangan, dan pengelolaan terhadap Industri pertahanan Indonesia, penelitian ini nantinya akan menjadi bentuk sumbangsih terhadap bangsa dan industri pertahanan nasional yang mendambakan alat pertahanan negara yang berkualitas dan memiliki kemampuan tinggi, unggul secara kompetitif sehingga dapat bersaing dengan industri pertahanan dunia lainnya dari sisi persaingan bisnis, penguasaan teknologi, dan juga terlindungi oleh aspek hukum.

2.2 Teori

Pada bab ini akan memberikan gambaran terhadap 3 (tiga) landasan teori yang menjadi dasar pemikiran yang dipergunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Maksud dari penggunaan teori ini untuk memberikan pandangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji dan kaitanya dengan rumusan masalah penelitian.

2.2.1 Teori Negara Hukum Modern

Teori yang pertama adalah “Teori negara hukum modern” dalam penelitian ini diposisikan sebagai *grand theory* yang digunakan untuk mengkaji peran negara dalam menciptakan hukum dan penerapannya dalam kehidupan bernegara untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tertera di dalam konstitusi negara republik Indonesia (pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 alinea ke empat). Teori ini dipilih sebagai pilihan berdasarkan pertimbangan bahwa, penelitian ini berpangkal pada landasan negara Indonesia yang menegaskan bahwa negara ini adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Oleh karna itu semua rangkaian pengelolaan manajemen negara harus berlandaskan hukum (Jimmly Asshiddiqie, 2007:292).

Tujuan negara dirumuskan dalam konstitusi antara lain untuk memajukan kesejahteraan sosial, dengan demikian jika dihubungkan dengan negara hukum Indonesia adalah *rechtstaat* yang *welfare state* yang dikategorikan sebagai negara hukum modern. Negara hukum modern bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (negara kesejahteraan) produk-produk hukum yang dilahirkan haruslah bermuara pada kesejahteraan rakyat, jika ada produk hukum yang bertentangan dengan konsep negara kesejahteraan, produk hukum semacam ini harus ditolak (uji materil).

2.2.2 Teori *The Law Of Nontransferability Of Law*

Teori yang kedua adalah “*Theory the law of nontransferability of law*” dari Robert B. Seidman. Teori dijadikan sebagai *middle range theory* dikarenakan sudut pandang dari teori ini yaitu tentang pengadopsian atau transplantasi hukum asing. Hukum yang diproduksi dapat berasal dari *legal culture* atau berdasarkan *living law* masyarakat Indonesia, akan tetapi tidak sedikit hukum Indonesia yang berasal dari adopsi, hasil konkordansi, hasil resepsi dengan kebijakan politik hukum negara dan berasal dari hukum asing. Hal ini haruslah dilakukan dengan perhitungan yang matang, karna dapat menjadi kerugian kepada bangsa Indonesia. hukum yang dilahirkan akan menjadi asing bagi rakyatnya, akan bersifat represif, keberlakuannya tertolak dan yang paling fatal hukumnya dapat mengkirimalkan rakyatnya. Sebaliknya jika dilakukan dengan penuh kearifan hukum yang dilahirkan dapat memacu kreatifitas masyarakat, memacu hukumnya menjadi responsive, keberlakuannya dapat diterima masyarakat pada akhirnya dapat mendorong percepatan untuk perwujudan kesejahteraan rakyat (Saidin, 2016: 24).

Dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan hak kekayaan intelektual, teori ini sangat relavan dan dapat dipergunakan dalam melihat gagasan awal dari undang-undang hak kekayaan intelektual yang berlaku di Indonesia dan negara lainya. Dalam konteks geopolitik, pengaruh tekanan politik negara asing (luar negeri) berdampak terhadap kebijakan pembangunan hukum di Indonesia. terutama pasca ratifikasi GATT/WTO 1994 sebagai instrument globalisasi ekonomi yang mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan terutama dalam sektor hak kekayaan intelektual dengan peratifikasian *TRIPS* convention yang merupakan instrument hukum pada peraturan GATT/WTO 1994. Namun politik asing dan kepentingan politik negara maju tidak sapat dilepaskan dari langkah-langkah kebijakan negara Indonesia dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam bidang politik dan keamanan. Salah satu

faktor yang turut mempengaruhi pilihan kebijakan politik itu tidak lain dikarenakan lemahnya penguasaan capital dalam negara Indonesia, rendahnya tingkat kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia dan memburuknya sistem pengelolaan manajemen negara dengan melihat kembali pada sejarah suatu perundang-undangan.

2.2.3 Teori *Utilitarian Of Intellectual Property*

Teori yang ketiga digunakan sebagai *applied theory* adalah teori *utilitarian theory of intellectual property*. Dalam teori ini dijelaskan bahwa tujuan awal mula hukum dibentuk agar memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi sebagian besar warga masyarakat. Teori ini mengupayakan keseimbangan optimal antara kepemilikan hak intelektual secara eksklusif dan keuntungan public secara luas dari kreasi tersebut. Teori utilitarian mengupayakan agar setiap individu (bangsa) dapat menikmati kebahagiaan atau manfaat dari kreasi tersebut. Menurut Robert C Sherwood dalam Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku (Sudaryat, 2010:40) disebutkan bahwa terdapat 5 teori dasar perlindungan Hak kekayaan intelektual yaitu :

1. *Reward Theory*

Memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

2. *Recovery Theory*

Dinyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

3. *Incentive Theory*

Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

4. *Risk Theory*

Dalam Risk Theory dinyatakan bahwa karya mengandung resiko. Hak kekayaan Intelektual yang merupakan hasil penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Perlindungan atas hak kekayaan intelektual merupakan alat pembangunan ekonomi. sebuah negara yang sistem perlindungan hak kekayaan intelektual berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya akan baik pula.

Dikaji dari lima teori diatas, Indonesia memerlukan *Economic Growth Theory*, dengan teori ini, memungkinkan sistem hak kekayaan intelektual yang baik akan menjadi alat pembangunan ekonomi suatu negara. Sistem Hak kekayaan intelektual yang baik itu harus di topang oleh beberapa hal diantaranya adalah : 1). Pemberian Kemandirian kepada Kantor Hak kekayaan intelektual agar secara mandiri dan profesional mengelola keuangan dan kebijakan hak kekayaan intelektualnya. 2). Penegakan Hukum di bidang hak kekayaan intelektual, dinegara berkembang harus dimulai dari proses edukasi akan pentingnya hak kekayaan intelektual itu sendiri. Baru setelah edukasi tentang hak kekayaan intelektual berjalan penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual akan berjalan pula. 3). sadar dan faham hak kekayaan intelektual harus di terapkan di tingkat universitas, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga penelitian. para peneliti merupakan subjek hak kekayaan intelektual yang memegang peranan yang sangat penting, peranan mereka sangat vital dalam menghasilkan berbagai produk output hak kekayaan intelektual itu sendiri utamanya di bidang Paten (Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi). Begitu juga penghargaan pemerintah terhadap para seniman (pencipta lagu, penulis buku, artis, aktor, penyanyi) sebagai penghasil Hak Cipta berupa buku, karya musik dll, harus diberikan penghargaan dan sarana pendukung agar keberadaan mereka bisa berkembang dan mengharumkan nama bangsa. Oleh karena itu, insentif sangat diperlukan oleh para seniman, misalkan seorang penulis buku-buku pelajaran sekolah, maka pemerintah perlu memberikan insentif kepada penulis buku-buku tersebut dengan beasiswa pendidikan agar mampu meningkatkan wawasan dan keilmuannya di bidang penulisan buku kurikulum pendidikan yang berkualitas. Disinilah peranan *Incentive Theory* memegang peranan. Oleh karena itu, di negara berkembang seperti Indonesia ini, langkah awal adalah diperlukan adanya teori insentif sehingga akan menghasilkan teori pertumbuhan ekonomi suatu negara (Sudrajat,2010:43)

2.3 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Industri Pertahanan

Industri pertahanan dan perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Hak kekayaan intelektual terdapat didalam sebuah kreasi industri yang berwujud produk, dapat berupa; paten, merek, desain industri, desain layout, dan hak cipta. Dalam bentuk kerjasama antar industri pertahanan seperti *joint development* terdapat nilai-nilai yang menjadi hak milik bersama seperti paten, desain industri. Dalam kontrak kerjasama sering kali terjadi perdebatan dalam bentuk siapa pemegang dari hak kekayaan intelektual yang terkadang perundingan ini malah mengalami waktu yang lama sehingga mengganggu target rencana awal produksi. Oleh karena itu maka dilakukan perundingan dan diskusi antar kedua belah pihak, perundingan ini bertujuan untuk membagikan hak intelektual milik kedua belah pihak dengan tidak ada salah satu pihak yang tercederai haknya dalam kerjasama tersebut. Namun dalam praktiknya seringkali terdapat porsi yang berbeda, seperti salah satu pihak mendapat bagian produksi yang lebih besar dari pihak lain. Pihak yang mendapat porsi besar tentunya bisa

mengklaim sebagai pemegang dari hak kekayaan intelektual tersebut dengan alasan telah mengeluarkan sumberdaya yang lebih banyak. Perlu dipahami dalam lingkup kerja sama pertahanan khususnya kerjasama yang menyangkut tentang hak kekayaan intelektual adalah tujuan dari kerja sama tersebut ialah untuk menghasilkan sebuah produk dengan meminimalkan pengeluaran (*cost production*) landasan kerja sama ini adalah menghasilkan alutsista dengan berasaskan kepentingan bersama bukan kepentingan salah satu pihak, yang menjadi *goal* yaitu mampu menghasilkan produk yang nantinya dipergunakan untuk pertahanan masing-masing negara.

Kepemilikan dari sebuah hak kekayaan intelektual khususnya dibidang pertahanan tentunya memiliki perbedaan dari hak kekayaan intelektual pada produk umum. Dalam hak kekayaan intelektual pertahanan terdapat nilai pertahanan negara seperti halnya penggunaan alutsista dalam rangka pertahanan negara. Kenapa hal ini menjadi penting dikarenakan ada nilai dari rahasia pertahanan suatu negara contohnya dari sebuah senjata saja apabila paten dari senjata tersebut dirampas atau diambil oleh pihak lain tentunya akan berdampak ancaman kepada pertahanan negara, apabila merek alaphankam tersebut bermasalah secara hukum maka akan berdampak pada pengurangan pendapatan perusahaan bahkan kerugian finansial.

Tujuan pendirian BUMN adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. PT.Pindad penyedia barang berupa alat pertahanan merupakan bagian dari kebutuhan umum suatu negara dan memenuhi kebutuhan nasional dalam sektor pertahanan sebagaimana fungsinya sebagai *public goods* bertujuan untuk menciptakan kedaulatan nasional dan pertahanan negara sehingga

dapat menciptakan rasa aman dan perlindungan dari berbagai ancaman yang timbul.

BUMN adalah perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu tugas tersebut hanya dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. PT.Pindad dalam hal ini menghasilkan produk pertahanan negara yang tidak secara langsung memberikan nilai yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagaimana BUMN lainnya dan jika mengamati dari sisi komersil alat pertahanan PT.Pindad hanya menyediakan produk pertahanan hanya kepada TNI sehingga laba dari PT.Pindad tidaklah bernilai tinggi karna bergantung kepada kontrak pertahanan. Badan usaha swasta nasional yang menyediakan produk pertahanan juga tidak banyak, mengingat sisi *revenue* yang tidak menghasilkan keuntungan yang baik. Disisi lain TNI sebagai konsumen dari usaha perintisan pertahanan cenderung memilih produk pertahanan yang berasal dari luar negeri. BUMN juga berperan agar turut aktif memberikan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/kesusilaan. PT.Pindad dalam proses produksi memerlukan *vendor* berupa penyedia bahan baku, jasa, dan lain sebagainya hal ini turut memberikan kontribusi dalam mengerjakan roda perekonomian dengan *multifier effect* berupa lapangan pekerjaan. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* oleh PT.Pindad juga memberikan bantuan kepada masyarakat ekonomi lemah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang perlindungan Hak kekayaan intelektual yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Pembahasan	Teori
1.	Henry Sutanto	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Pada Desain Industri Atas Panser Anoa Produksi Pt.Pindad	Hambatan-Hambatan Yang Menyebabkan Belum Dilakukanya Pendaftaran Desain Industri Anoa	Teori Utilitarian. Teori Of Intelektual Property. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Analisis Diagram Ishikawa.
2.	Fuad Azmi	Perjanjian Antar Bangsa Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Domestik	Membahas Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Yang Terjadi Antar Negara	Teori Hak Kekayaan Intelektual. Teori Non Transferability Of Law.
3.	Made Dia Mayangsari	Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual	Mengambil Aspek Hak Kekayaan Intelektual Merek	Teori Negara Hukum. Teori Intelektual Property.
4.	Raden Permata	Perlindungan hak kekayaan intelektual Merek Dagang Pt.Pindad	Mengambil aspek hak kekayaan intelektual merek dagang	Teori negara hukum modern. Teori non transferability of law. Teori intelektual property.

2.6 Kerangka Pemikiran

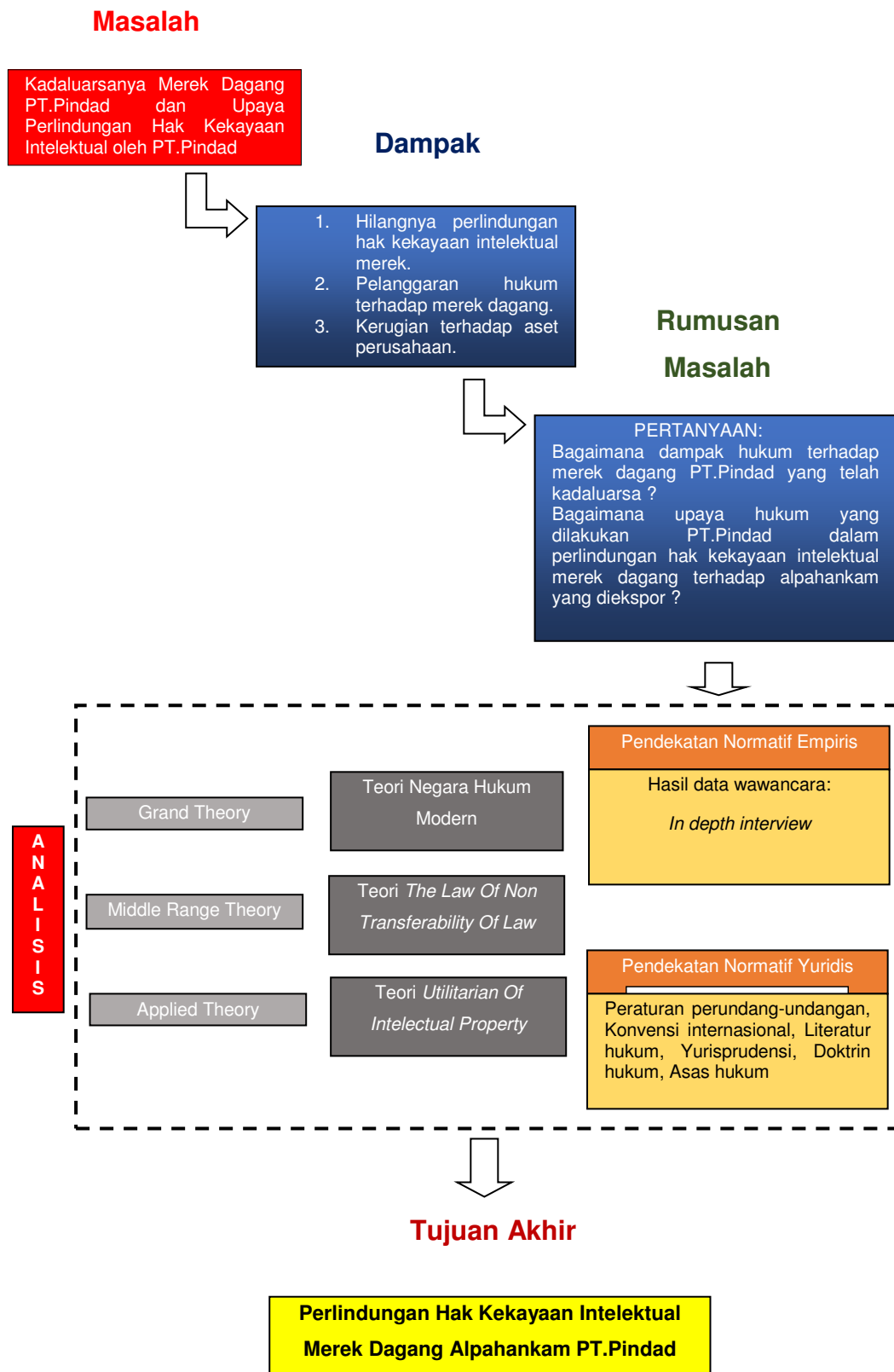
Permasalahan HKI adalah permasalahan yang terus berkembang dan dari tahun ke tahun semakin bertambah kompleks, ini disebabkan karena perannya yang semakin menentukan terhadap laju percepatan pembangunan nasional terutama dalam era globalisasi. Era globalisasi dapat ditandai dengan transparansi semakin canggih sehingga berbagai kejadian atau penemuan di suatu belahan dunia akan lebih mudah diketahui dan segera tersebar di belahan dunia lainnya. Upaya perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual sudah saatnya menjadi perhatian, kepentingan dan kepedulian semua pihak agar tercipta kondisi yang kondusif. Di Indonesia sendiri hal tersebut mulai terjadi sejak Indonesia meratifikasi *convention Establishing The WTO (World Trade Organization)* dengan UU No.7 Tahun 1994, di ikuti dengan perkembangan-perkembangannya (Ronna Novy Yosia Taliwongso, 2014:147).

Di antara bidang-bidang hak kekayaan intelektual yang ada pasca hadirnya TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), masalah merek merupakan hal yang penting. Inti permasalahan tersebut berhubungan dengan perlindungan terhadap pemegang merek yang sah yang kemudian diakui oleh orang lain secara melawan hukum. Permasalahan hukum merek merupakan hal yang bersifat kompleks, hal ini dapat dilihat dari penjelasan berikut ini: perkembangan yang terjadi dalam hukum merek juga mengharuskan pemerintah untuk selalu memperbarui peraturan yang ada agar dapat mengikuti perkembangan dan zaman. Perkembangan di bidang perdagangan dan investasi telah semakin pesat, sehingga dengan adanya undang-undang merek yang dapat menampung perkembangan yang ada diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan bagi pemilik merek tetapi juga meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat (Sudargo dkk, 2002:5). Menurut Iswi Hariyani dalam bukunya "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan *Passing Off*", bentuk-bentuk Pelanggaran Hukum Hak

Kekayaan intelektual khususnya merek Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu: (a) pembajakan merk; (b) pemalsuan merek dan (c) peniruan label dan kemasan suatu produk. Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek maupun instansi negara yang memiliki kuasa atas perlindungan merek karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar.

Industri pertahanan indonesia PT.Pindad memiliki visi untuk bisa berkontribusi dalam penjualan alat pertahanan secara global. Tindakan pelanggaran merek seperti pembajakan merk, pemalsuan merek, peniruan label, dan kemasan suatu produk dapat terjadi apabila kekuatan hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual tersebut lemah atau terdapat cacat procedural dalam hukum formill. Dalam proses perlindungan merek tidak hanya terhenti dalam pendaftaran namun juga kepada perpanjangan perlindungan secara berkala.

PT.Pindad pada saat ini sudah melakukan penjualan ke berbagai negara, aspek perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan bentuk usaha pencegah agar tidak terjadi upaya yang dapat merugikan PT.Pindad. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berlaku secara teritorial. Perlindungan atas merek di Indonesia tidak secara otomatis juga berlaku di luar negeri. Untuk mendapatkan perlindungan merek yang sama di luar negeri sebagaimana di Indonesia, PT.Pindad harus mendaftarkan merek di setiap negara yang menjadi tujuan ekspor. Dengan Pendaftaran merek memberikan pemiliknya sebuah hak eksklusif untuk memakai mereknya secara komersial dan mengambil tindakan-tindakan hukum yang diperlukan, baik secara pidana maupun perdata, terhadap pemakaian mereknya oleh pihak lain tanpa ijinnya di negara yang bersangkutan. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terwujudnya perlindungan hak kekayaan intelektual merek dagang PT.Pindad.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Prosedur pada penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini lebih diarahkan pada upaya pencarian latar belakang; secara holistik atau menyeluruh. Dikarnakan permasalahan dari penelitian ini merupakan fenomena permasalahan hukum maka dipergunakan pendekatan penelitian hukum, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011:35).

Untuk mencari jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti (Soejono Soekanto, 2001:13-14). Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini dan memperoleh data langsung kepada objek penelitian yang memiliki hubungan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual merek dagang milik PT.Pindad (Ronny Hanitijo Soemitro, 2001: 10). Penggunaan pendekatan tersebut dinilai sangat tepat

karena aspek perlindungan hukum hak kekayaan intelektual harus ditinjau dari bentuk pemahaman yang dimiliki oleh pemilik hak eksklusif atas hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, juga pandangan dan sikap para pemangku kepentingan industri pertahanan atas perlindungan hak kekayaan intelektual, dan dari lembaga pelaksana kebijakan dibidang monitoring perlindungan hak kekayaan intelektual merek di Indonesia.

Dengan pendekatan ini diharapkan dapat mendapatkan suatu pemahaman akan kesadaran perlindungan hak kekayaan intelektual merek dari pandangan PT.Pindad atas pentingnya perlindungan merek terhadap produk alpahankam PT.Pindad serta mengetahui penyebab kadaluarsanya merek dagang PT.Pindad dan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual merek PT.Pindad yang diekspor. Pendekatan kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data (Sudjarwo Dan Basrowi, 2009:86). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi aturan hukum yang berlaku; mengidentifikasi hukum materiil dan substantif yang menjadi dasar perlindungan merek dagang PT.Pindad beserta penerapannya di masyarakat, menganalisis dan menginterpretasikan data yang didapat dengan wawancara langsung kepada PT.Pindad tentang perlindungan merek dagang PT.Pindad. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman, dimana aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, dan berlangsung secara terus menerus. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Milles, M.B. and Huberman, 1984: 30).

3.2 Sumber data penelitian

Penelitian ini berfokus pada dampak hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap merek dagang PT.Pindad. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) data yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data primer diperoleh melalui narasumber yaitu orang yang kita menjadi objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi (Umi Narimawati, 2008:98). Data primer diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di PT.Pindad dengan wawancara terhadap pimpinan yang memiliki kapasitas dan otoritas di departemen legal PT.Pindad tentang aspek hukum upaya perlindungan merek dagang PT.Pindad, maka pada tanggal 1 November 2017 peneliti melakukan kunjungan dan wawancara langsung kepada Bapak Drs. Hendradi Tribowo selaku pejabat di Departemen Legal PT.Pindad. Narasumber primer yang kedua adalah Ibu Nova Susanti, S.H. di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) wawancara dilakukan pada tanggal 6 November 2017. Narasumber primer yang ketiga dalam penelitian ini adalah Marsdya TNI (purn) Eris Heriyanto S.Ip., M.A. sebagai wakil ketua tim pelaksana harian KKIP dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada tanggal 8 November 2017.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan (Sugiyono, 2005:62). Didalam pendekatan penelitian hukum terdapat 3 bahan pustaka yang dipergunakan oleh peneliti, yakni :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat kepada individu/badan hukum seperti perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan berasal dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Prosedur Dalam Perlindungan Merek.
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Secretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
 10. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan *Keputusan Presiden Nomor 24. Tahun 1979* Tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property*.
 11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117/MMBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 12. Keputusan Nomor: SKEP/20/P/BD/VI/2004 Tentang Kebijakan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Di PT.Pindad.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa pendapat maupun doktrin dari ahli yang mempelajari suatu bidang

tertentu dan dapat memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur. Wawancara ini termasuk kedalam kategori *in-depth interview* yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara semiterstruktur dipilih untuk memudahkan memperoleh informasi/data secara lebih terbuka dan pihak yang diwawancara diminta pendapatnya (Sugiyono, 2010:233). Dalam mengumpulkan data primer pada penelitian ini mempergunakan pedoman wawancara dengan tujuan untuk dapat menggali informasi seluas-luasnya dari narasumber. Penelitian dimulai dengan pertanyaan dasar mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual merek dagang kepada narasumber dan tentang pentingnya hak kekayaan intelektual merek dagang pada alpahankam PT.Pindad. Kemudian dilanjutkan kepada pertanyaan yang lebih spesifik menjawab rumusan permasalahan dari penelitian ini. Semua narasumber memiliki pemahaman yang berbeda mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual merek baik dari aspek hukum positif di Indonesia dan dari aspek bisnis perusahaan beserta aspek pengembangan industri pertahanan oleh pemerintah. Semua pertanyaan, pernyataan dan jawaban dari narasumber primer dicatat oleh peneliti dan juga direkam kedalam alat perekam suara untuk selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan permasalahan dari penelitian ini.

Penentuan sampel data primer dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009:85). Departemen legal PT.Pindad

dipilih karna departemen ini yang memiliki otoritas serta tugas pokok dan fungsi legal untuk menjadi perwakilan dari manajemen PT.Pindad. Sebelum wawancara dilakukan departemen legal PT.Pindad telah mengetahui topik beserta masalah yang diangkat dari penelitian ini lewat surat penelitian yang terlebih dahulu diberikan. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipilih guna menggali informasi, data, dan keterangan mengenai tata cara dan prosedur perlindungan merek dari sudut pandang lembaga negara. Narasumber ketiga dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dipilih atas pertimbangan tugas dan wewenang dari KKIP dalam mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan.

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN DATA

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 PT.Pindad (Persero)

PT Pindad (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di industri pertahanan dan telah memproduksi beragam produk, mulai dari amunisi, persenjataan, hingga kendaraan tempur. PT Pindad memiliki sejarah panjang dinegeri ini. Awalnya, Pindad merupakan sebuah *workshop* berbagai jenis senjata di Surabaya, Jawa Timur, yakni *Weapon Workshop Constructie Winnkel* (CW), di bawah pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1808. Di awal tahun 1920, Belanda merelokasi seluruh aset dan teknologi CW ke Bandung, Jawa Barat, dan mendirikan *Weapon Workshop Artillerie Constructie Winkel* (ACW). Sebagian besar bangunan bersejarah dan lanskap di era tersebut masih dapat ditemukan hingga hari ini dan menjadikan Pindad sebagai peninggalan khusus bagi kota Bandung.

PT.Pindad memulai kegiatan bisnis baru pada saat Indonesia merdeka di tahun 1945 dan tepat lima tahun kemudian Tentara Nasional Indonesia mengambil alih pengelolaan perusahaan. Berbagai perubahan Manajemen dan budaya korporasi membuat PT.Pindad memperkenalkan identitas dan merk baru di tahun 1962, yaitu Perindustrian Angkatan Darat. Penggunaan “Perindustrian Angkatan Darat” atau selanjutnya disingkat Pindad, menjadi lebih populer sebagai suatu merek dagang industri pertahanan dalam negeri yang bergerak dibidang matra darat. .

Rencana strategis PT Pindad (Persero) dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Integrasi Bisnis dengan fokus Alutsista

Pada tahap pertama ini, PT Pindad berfokus untuk memperkuat pondasi bisnis dengan cara menjadikan bisnis alutsista

sebagai backbone kegiatan operasional PT Pindad. Kemudian PT Pindad menginisiasi bisnis industri komersial dengan mengintegrasikan teknologi alutsista yang dimilikinya kedalam produk komersial sehingga menjadikan PT Pindad sebagai industri strategis yang memproduksi alutsista untuk kebutuhan pertahanan sekaligus memproduksi produk komersial yang dijual kepada kalangan umum. PT Pindad juga terus berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan keunggulan operasional yang dimilikinya sehingga mampu bersaing dengan perusahaan alutsista negara lain dan menjadi industri pertahanan kelas dunia.

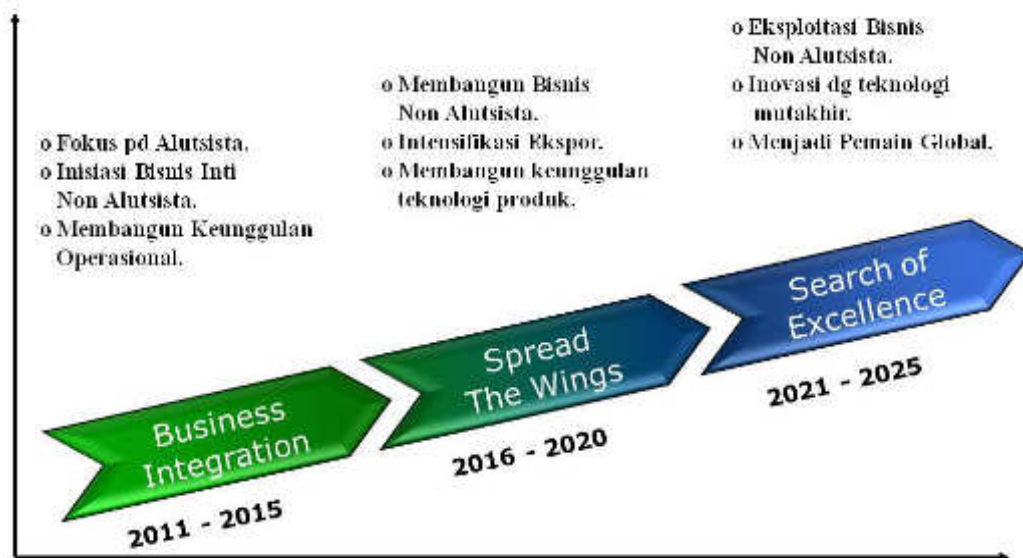
2. Melebarkan Sayap Operasional dengan Komersialisasi, Ekspor dan Teknologi

Di dalam tahap kedua ini, PT Pindad semakin memantapkan diri sebagai perusahaan industri pertahanan yang mandiri dengan berfokus kepada industri komersial serta mulai memasarkan produk komersial PT Pindad tersebut secara umum. Untuk memulai tujuan PT Pindad menjadi perusahaan industri pertahanan kelas dunia, maka PT Pindad juga berfokus pada sektor ekspor serta mulai memasarkan produknya ke negara lain. Dalam menjaga keunggulan operasional yang dimilikinya, PT Pindad juga terus berinovasi dan mengembangkan teknologi operasional dan produk sehingga tetap dapat memenuhi kebutuhan alutsista berteknologi tinggi sekaligus menjaga kualitas produk PT Pindad. Selain matra darat, PT Pindad juga mengembangkan kegiatan produksinya pada bidang pertahanan udara dengan memproduksi artileri pertahanan udara.

3. Inovasi Alutsista.

Pada tahap ketiga, diharapkan bisnis industri komersial (non alutsista) sudah mampu menjadi sumber dana bagi operasional perusahaan melalui eksploitasi bisnis. PT Pindad juga terus melakukan inovasi teknologi dengan harapan sudah akan menguasai teknologi operasional dan produk yang mutakhir. Diharapkan PT Pindad sudah mampu menjadi pemain global dan mampu bersaing

dengan perusahaan industri pertahanan tingkat dunia untuk produk alutsista dan produk komersial.



Gambar 4.1 Arah Pengembangan Perusahaan

Sumber : PT.Pindad

PT Pindad (Persero) sejak berdiri tahun 1983 telah memproduksi berbagai jenis senjata mulai dari senapan penembak runduk, senjata mesin, senjata laras panjang, senjata genggam, pistol, dan lainnya. Setiap produksi diutamakan untuk mensuplai kebutuhan peralatan pertahanan dan keamanan nasional serta untuk memenuhi pemesanan dari pihak lain. Senjata yang memiliki teknologi tinggi akan mampu memberi daya pertahanan lebih besar daripada senjata pada umumnya, sehingga perusahaan persenjataan dituntut untuk terus berinovasi, baik dari segi teknologi dan kualitas.



Gambar 4.2 Produk Senjata PT.Pindad

Sumber : PT.Pindad

Sebagai perusahaan penyedia peralatan pertahanan dan keamanan, selain memproduksi senjata, PT Pindad (Persero) terus melakukan produksi munisi dan mengembangkannya sesuai dengan munculnya senjata-senjata yang semakin beragam. Berbagai tipe munisi dikembangkan sesuai dengan kaliber senjata yang diproduksi.

Dengan fasilitas produksi yang memadai serta dilengkapi dengan prosedur Quality Assurance yang baik, menjadikan produk munisi PT Pindad memiliki daya saing kelas global. Keunggulan lain yang dimiliki PT Pindad adalah memiliki mesin dengan fitur multi-adjustment sehingga mampu memproduksi munisi dengan kaliber yang beragam sehingga PT Pindad mampu memproduksi munisi dengan banyak varian yang dapat disesuaikan dengan hasil yang diinginkan terhadap senjata yang ditembakkan.

PT Pindad juga terus mengembangkan dan memproduksi peluru berkaliber dan berdaya ledak besar seperti peluru mortar, peluru meriam tank dan kapal perang, serta roket.



Gambar 4.3 Produk Munisi

Sumber : PT.Pindad

Dimulai dengan proyek Mobil Nasional pada tahun 1993, PT. Pindad mulai berfokus pada pengembangan teknologi kendaraan bermotor. PT. Pindad (Persero) sejak tahun 1993, telah bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri dalam upaya untuk mengembangkan teknologi fungsi kendaraan khusus, termasuk kendaraan anti-peluru untuk memenuhi permintaan pasar militer dan instansi.

Penelitian dan pengembangan terus menerus dilakukan untuk mencapai tujuan masa depan untuk meningkatkan kapasitas bisnis dan teknologi. Produk yang dihasilkan, seperti: Kendaraan Taktis, Panzer untuk TNI dan Polri, konstruksi khusus dan komponen kendaraan khusus. Hingga saat ini Panzer ANOA 6 X 6 yang telah di produksi mencapai kurang lebih 260 kendaraan dengan berbagai varian yang dibuat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pelanggan.



Gambar 4.4 Produk Kendaraan Tempur

Sumber : PT.Pindad

4.1.2 Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Direktorat merek dan indikasi geografis merupakan lembaga negara dibawah kementrian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia. Memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Hak kekayaan intelektual di bidang merek berupa:

Tabel 4.1 Tugas Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

a.	Melaksanakan dan menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
b.	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
c.	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek
d.	Publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, pelayanan hukum merek dan indikasi geografis
e.	Fasilitator komisi banding

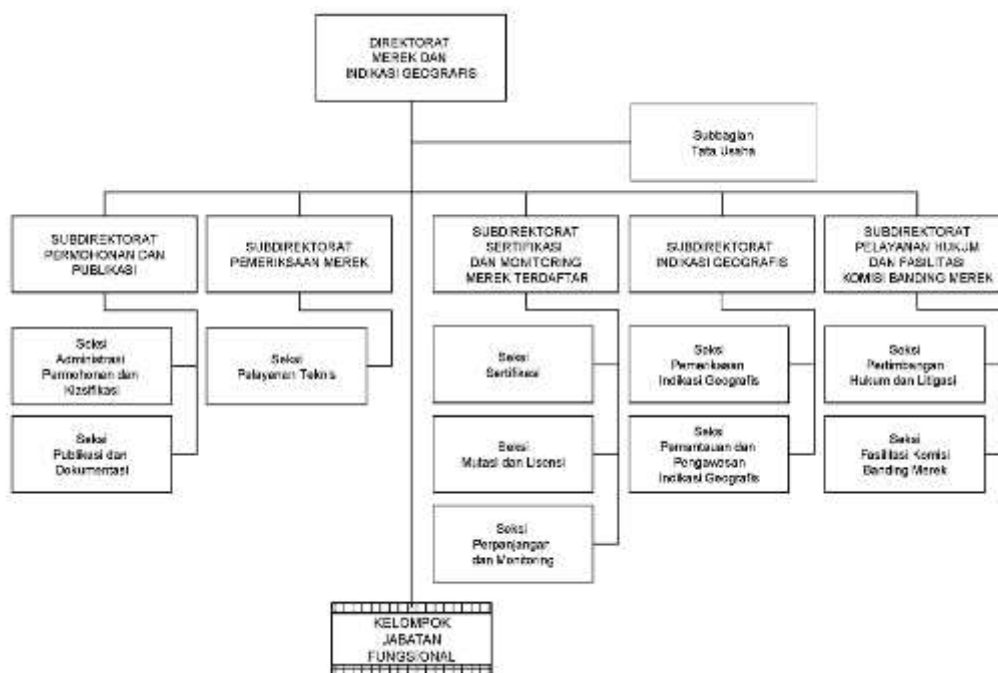
Sumber : <http://www.dgip.go.id/>

Untuk melaksanakan tugas tersebut, direktorat merek menyelenggarakan fungsi:

Tabel 4.2 Fungsi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

a.	Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis
b.	Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis
c.	Pelaksanaan fasilitasi komisi banding merek
d.	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis
f.	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis
g.	Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Sumber : <http://www.dgip.go.id/>



Gambar 4.5 Struktur Organisasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Sumber : <http://www.dgip.go.id/>

4.1.3 Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Komite kebijakan industri pertahanan adalah komite yang mewakili pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan. Untuk melaksanakan fungsinya KKIP mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

Tabel 4.3 Tugas dan wewenang KKIP

a.	Merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan
b.	Menyusun dan membentuk rencana induk industri pertahanan yang berjangka menengah dan panjang
c.	Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional

	industri pertahanan
d.	Menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan
e.	Mengkordinasikan kerjasama liar negari dalam rangka memajukan san mengembangkan industri pertahanan
f.	Melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan antara pengguna dan industri pertahanan
g.	Menetapkan standar industri pertahanan
h.	Merumuskan kebijakan pendanaan dan/atau pembiayaan industri pertahanan
i.	Merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan hasil industri pertahanan ke dan dari luar negeri
j.	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan secara berkala

Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Untuk mewujudkan industri pertahanan yang unggul maka harus sejalan dengan kebijakan nasional. Kebijakan nasional yang dihasilkan oleh pemerintah memberi pengaruh kepada industri pertahanan, hal ini terjadi karna dimensi dari aspek pertahanan Indonesia yang saling berkaitan. Maka KKIP membentuk suatu bentuk kebijakan yang terpadu antara kebijakan nasional dengan kebijakan pengembangan industri pertahanan indonesia.



14

Gambar 4.6 Kebijakan Nasional Yang Terpadu

Sumber : Perkuliahan Universitas Pertahanan Mata Kuliah Manajemen Industri Pertahanan Oleh Marsekal Pertama Dr. Ir. Gita Amperiawan, Msc.

4.1.4 Merek

Setiap barang dan jasa dalam pemasaran pastilah menggunakan merek, hal ini bertujuan untuk memudahkan konsumen untuk memilih produk dengan melihat kepada jenis produk yang bisa saja lebih dari satu fungsi/tujuan namun untuk setiap produsen memiliki merek (brand) untuk menjadikan pembeda dengan produk lainnya. Oleh karena itu merek dapat dikatakan sebagai identitas dari sebuah produk barang atau jasa yang ada dalam perdagangan. Bukan hanya terbatas sebagai identitas, merek juga memiliki peran dalam *representative* dari produsen/perusahaan. Sebuah perusahaan untuk dapat dikenal secara baik oleh masyarakat pastilah menjaga reputasi dari produk/jasa yang dihasilkan, merek yang dikenal berkualitas tentunya menciptakan nilai tambah dimata masyarakat.

Objek dari penelitian ini adalah merek dagang dari alpahankam yang dibuat oleh PT.Pindad. Merek dapat diartikan berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Lingkup dari merek meliputi merek dagang dan merek jasa, yang menjadi fokus dari penelitian ini hanya merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau oleh badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis (Yusran isnaini, 33;2010).

4.2 Data dan Hasil Penelitian

Dalam sub-bab ini peneliti akan memaparkan data primer yang sudah didapatkan dari hasil wawancara serta data sekunder berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, doktrin hukum, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4.2.1 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek

Upaya perlindungan hak kekayaan intelektual merek dilakukan dengan melihat kepada bentuk tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan bentuk perlindungan kepada hak eksklusif pemilik dari merek. Pelanggaran pada hak kekayaan intelektual menurut Iswi Hariyani dalam bukunya "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan *Passing Off*" ada tiga bentuk yaitu:

1. Pembajakan merek

Pembajakan merek merupakan tindakan dengan secara sengaja menggunakan merek orang lain, untuk kepentingan komersial dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik merek terdaftar. Contohnya dimisalkan ada sebuah barang dengan merek dagang "zaskia" yang telah terdaftar dari produsen A, kepopuleran merek dagang "zaskia"

menyebabkan produsen B untuk menggunakan merek dagang yang sama “*zaskia*”, hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip hak eksklusif dari pemilik merek dan sebagaimana peraturan yang ada dapat dilakukan upaya hukum untuk melakukan penuntutan.

2. Pemalsuan merek

Pemalsuan merek merupakan tindakan dengan secara sengaja memalsukan merek merek orang lain, untuk kepentingan komersil dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik merek terdaftar. Contohnya merek jam tangan ternama “*rolex*” dengan jenis “*submariner*” yang telah dikenal akan kualitas dari produk jam tangan yang dihasilkan, namun sebuah produsen dengan secara sengaja membuat jam tangan serupa namun merubah merek pada jam tangan menjadi “*rollex*”. Tindakan ini dikenal dengan istilah *passing off* tetap dapat dilakukan upaya hukum karna tidak ditemukan perbedaan pada pokoknya pada merek palsu dengan merek asli.

3. Peniruan label dan kemasan suatu produk

Peniruan label dan kemasan suatu produk merupakan tindakan dengan secara sengaja meniru label dan kemasan suatu produk milik orang lain, untuk kepentingan komersil dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik label dan kemasan suatu produk. Contohnya ciri khas dari sebuah produk dari merek dagang A adalah dengan memakai warna dan jenis tulisan tertentu atau sebuah ciri yang telah diciptakan secara khusus yang bermaksud untuk tidak menjadi persamaan dengan produk lainnya dalam bentuk label maupun kemasan.

4.2.1.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan terhadap merek dilakukan dengan proses pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Merek yang dapat

didaftar harus memiliki daya pembeda dan wajib dipergunakan untuk tujuan perdagangan barang/jasa contohnya seperti:

a) Kata

Berupa susunan huruf yang memiliki makna, contoh *Armalite Rifle, Beretta, Sig Sauer, Patriot Ordnance Factory, Bushmaster Firearms International, Steyr Mannlicher, Springfield Armory* atau *Israel Weapon Industries*.

b) Nama

Berupa nama/identitas pribadi sebagai pemilik, contoh *Heckler & Koch, Carl Walther, William B. Ruger, Gaston Glock, Oliver Winchester*, atau *Smith & Wetson*.

c) Frasa

Terdiri dari dua kata atau lebih yang memiliki makna, contohnya *sabar jaya, commitment to excellence, defend your legacy* atau *following passion since 1864*.

d) Gambar

Terdiri dari garis dan warna yang memiliki bentuk artistik tertentu, contohnya lukisan kuda hitam pada logo *Colt*, lukisan macan pada logo *Sabre Defence Industries* atau lukisan atlas pada logo *Atlas Defense Industries*.

e) Kalimat

Terdiri dari susunan kata yang memberikan makna tertentu, yang biasanya bermakna menunjukkan kualitas/ciri khusus dari produk yang dihasilkan, ada kalanya berupa jargon agar mudah diingat oleh konsumen. Contohnya *baygon ampuh bunuh nyamuk tersembunyi, honda selalu dihati*, atau *orang pintar minum tolak angin*.

f) Huruf

Merupakan salah satu alfabet dari 35 huruf, bisa juga gabungan dari beberapa huruf yang bermakna tertentu, contohnya *CIM, CIF, NKNK*, huruf *f* pada logo *facebook*, atau huruf *a* pada logo *alfamart*.

g) Angka

Merupakan salah satu angka yang memberikan makna bagi pemilik merek, bisa saja satu angka atau susunan beberapa angka tertentu, contohnya angka 7 pada *jamu cap bintang 7*, rokok *fatsal 123*, atau wewangian *666*

h) Susunan warna

Merupakan susunan dari warna yang memberikan bentuk tertentu, Contohnya logo *pepsi* atau *repsol*

i) Bentuk 3 dimensi

Terdiri dari sebuah bentuk yang menunjukkan keberadaan dari sudut pandang 3 dimensi yang berbeda, contohnya logo *cube*, segitiga *pyramid*, atau bola dunia

j) Suara

Menggunakan media suara untuk mempengaruhi/merangsang indra pendengaran dengan bunyi bunyian tertentu untuk menciptakan sebuah merek, contohnya suara *playstation* yang khas, atau *square enix* dalam permainan digital.

k) Hologram

Menggunakan media gambar yang menimbulkan ilusi mata apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Contohnya hologram pada sepatu *nike*

l) Kombinasi dari unsur-unsur tersebut

Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis pada Bab IV Tentang Pendaftaran Merek Pasal 20, Pasal 21, Dan Pasal 22 mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Tidak semua merek dapat dimintakan perlindungan, apabila:

1) Pendaftaran dilandasi oleh itikad tidak baik

Misalkan seorang pengusaha kaca anti peluru lokal mendaftarkan merek *guardian industries* (salah satu merek vendor terkemuka luar

negeri) di kelas dan jenis barang-barang kaca anti peluru. Tindakan untuk mendaftarkan merek yang sama dalam kelas dan jenis barang secara sengaja untuk menghalangi pengusaha dengan merek terdaftar, maka pendaftaran tidak dapat dilakukan karna merek tersebut telah didaftarkan.

- 2) Bertentangan dengan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
- 3) Tidak adanya daya pembeda, misalkan kepada dua merek yang sama persis tanpa ada unsur pembeda.
- 4) Menjadi milik umum, seperti tanda yang lazimnya ditemukan pada kehidupan sehari-hari seperti tanda bahaya berupa tengkorak, tanda garis kuning-hitam pada marka garis polisi.
- 5) Dipergunakan untuk menjadi penjelas. Contohnya merek *senapan* tidak dapat didaftarkan merek untuk senjata api.

Suatu pendaftaran juga harus ditolak jika suatu merek mempunyai kesamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya, contohnya pada merek terdaftar yang telah dimiliki oleh pihak lain untuk barang/jasa yang sejenis, seperti merek *eiger* pada jenis barang pakaian, pendaftaran pada jenis barang/jasa pendaftaran dengan nama seperti *geger*, *eigger*, atau *eiiger* akan ditolak.

4.2.1.2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Prosedur Dalam Perlindungan Merek

Untuk memperoleh perlindungan merek di Indonesia terdapat tahapan yang harus dilakukan. Tatacara dan prosedur dalam mendapatkan perlindungan merek di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 melengkapi dokumen dan persyaratan yang harus dilengkapi saat pengajuan untuk mendapatkan tanggal penerimaan adalah:

- a) Mengisi formulir pendaftaran merek yang dibuat rangkap dua
- b) Satu permohonan untuk satu kelas dan jenis barang/jasa

- c) Membayar biaya pendaftaran
- d) Contoh etiket merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran minimal 2 x 2 cm dan maksimal 9 x 9cm
- e) Surat pernyataan hak, berupa pernyataan pemohon bahwa memiliki hak untuk mengajukan pendaftaran merek tersebut dan akan menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang/jasa untuk mana merek tersebut didaftarkan
- f) Surat kuasa, jika permohonan dilakukan melalui kuasa

Permohonan pendaftaran merek pada saat ini dapat juga dilakukan secara elektronik (*e-filling*). Setelah persyaratan dilengkapi pemohon akan mendapatkan tanggal penerimaan. 15 hari setelah tanggal penerimaan permohonan akan diumumkan dalam berita resmi merek, waktu pengumuman selama 2 bulan, hal dalam waktu pengumuman ini masyarakat dapat mengajukan keberatan apabila merek tersebut tidak dapat didaftar dan dapat ditolak pendaftarannya dalam bentuk sanggahan atas keberatan. Setelah 30 hari berakhirnya masa pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantive untuk menentukan merek dari termohon dapat didaftarkan atau tidak, pada jangka waktu 150 hari semenjak dilakukan pemeriksaan substantif diberikan batas waktu untuk diputuskan permohonan merek tersebut.

Setelah permohonan terdaftar dan dimasukan kedalam lembaran negara. Maka perlindungan hak merek berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan, contohnya apabila permohonan pendaftaran merek pada 5 November 2017 maka jangka waktu perlindungan akan habis hingga 5 November 2028. Dalam melakukan perpanjangan permohonan harus melengkapi syarat sebagaimana, Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, Bab VI Pasal 23 Sampai Pasal 29, yaitu:

- a) Mengisi formulir permohonan perpanjangan merek
- b) Membayar biaya perpanjangan sebesar Rp. 2.500.000 jika permohonan diajukan sebelum berakhirnya masa perlindungan ,

atau Rp. 5.000.000 jika permohonan diajukan sesudah berakhirnya masa perlindungan

- c) Fotokopi sertifikat merek yang akan diperpanjang
- d) Surat pernyataan hak
- e) Surat kuasa
- f) Fotokopi KTP/Identitas Pemohon, jika Pemohon perorangan
- g) Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang telah dilegalisir, jika Pemohon adalah Badan Hukum
- h) Fotokopi NPWP Badan Hukum, jika Pemohon adalah Badan Hukum
- i) Fotokopi KTP/Identitas orang yang bertindak atas nama Pemohon Badan Hukum untuk menandatangani Surat Pernyataan dan Surat Kuasa.

4.2.2 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Terhadap Produk Nasional Yang Diekspor

Perlindungan terhadap merek menganut prinsip teritorial, yang dimaksud dengan prinsip teritorial adalah perlindungan merek hanya berlaku di negara-negara yang telah dimohonkan, diajukan dan telah terdaftar. Contohnya apabila ingin memperoleh perlindungan merek di wilayah hukum negara Indonesia, maka pemilik merek harus mengajukan permohonan merek di Indonesia ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun apabila telah didaftarkan di DJKI Indonesia merek tersebut tidak serta merta langsung mendapatkan perlindungan di negara lain.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual merek di luar negeri harus didaftarkan secara kolektif di negara-negara yang dikehendaki. Permohonan dapat dilakukan dengan konsultan hak kekayaan intelektual terdaftar di negara lain atau dilakukan oleh pemilik merek itu sendiri baik pribadi maupun berupa badan hukum. Perbedaan ini dapat dilihat pada tabel 4.4 dihalaman selanjutnya.

Tabel 4.4 Perbedaan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Negeri Dan Luar Negeri

Dalam negeri	Luar negeri
- Hanya memperoleh Perlindungan di wilayah hukum Indonesia. - Didaftarkan di DJKI Republik Indonesia - Pendaftaran dapat dilakukan lewat konsultan hak kekayaan intelektual - Pendaftaran dapat dilakukan oleh pemilik merek secara pribadi maupun yang telah berbentuk badan hukum - Masa perlindungan 10 tahun dapat diperpanjang	- Memperoleh perlindungan di wilayah hukum negara yang didaftarkan - Pendaftaran dilakukan lewat konsultan hak kekayaan intelektual di negara tersebut - Pendaftaran dapat juga dilakukan oleh pemilik merek secara pribadi maupun yang telah berbentuk badan hukum - Tata cara, prosedur, dan Masa waktu perlindungan tergantung pada regulasi di tiap-tiap negara

Sumber : Olahan Peneliti.

Hak kekayaan intelektual berlaku secara teritorial, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perlindungan merek hanya berlaku di negara dimana permohonan merek diajukan dan diberikan. Apabila sebuah perusahaan luar negeri ingin melindungi merek dagang mereka maka dilakukan pendaftaran di Indonesia, begitupula sebaliknya apabila ada perusahaan Indonesia yang melakukan usaha bisnis ke negara asing maka dilakukan pula pendaftaran dinegara tersebut. Tata cara dan prosedur perlindungan hak kekayaan intelektual ini mengacu pada hukum internasional. Negara-negara di dunia mengadopsi peraturan internasional dengan melakukan ratifikasi terhadap perjanjian tentang hak kekayaan intelektual. Contohnya Indonesia meratifikasi persetujuan TRIP's, TRIP's ini lah yang akhirnya diadopsi menjadi Undang-Undang Hak Kekayaan

Intelektual di Indonesia, perkembangannya Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual banyak mengalami perubahan sebagaimana tuntutan dari globalisasi dan teknologi yang terus berkembang, hal ini terus dilakukan untuk dapat terus melindungi hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Selain perjanjian TRIP's Indonesia juga ikut serta kedalam anggota negara-negara yang tergabung pada *Paris Convention On The Protection Of Industrial Property Right*.

PT.Pindad secara luas diketahui telah melakukan penjualan ke negara asing. Penjualan ini bertujuan untuk dapat menjadi salah satu pemain dalam produsen alat pertahanan global. Penjualan ini merupakan hal yang membanggakan karna mampu menyumbang devisa kepada negara juga ikut serta dalam usaha-usaha kemanusiaan, contohnya saja penjualan panser anoa kepada pasukan perdamaian PBB. Alpahankam buatan PT.Pindad juga terkenal akan kualitas seperti senjata SS 2 V4 yang dipergunakan dalam perlombaan *Army Of Skill Arms At Meeting* (AASAM) 2017 TNI sebagai peserta menjadi juara umum. Amunisi buatan pabrik PT.Pindad di Turen Malang juga telah masuk kedalam pasar negara Amerika Serikat. Berdasarkan konfirmasi kepada salah satu pegawai PT.Pindad Akbar Abdi Kusuma, S.T. pada bagian pemasaran, negara-negara yang telah menggunakan produk PT.Pindad dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Negara Pengguna Produk Alpahankam PT.Pindad

United states of America	South korea
Bangladesh	Timur leste
Oman	Philiphine
Zimbabwe	Laos
Mozambik	Thailand
Nigeria	Malaysia

Sumber : Olahan Peneliti

Beberapa negara menerapkan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang berbeda. Contohnya negara yang telah sama-sama menjadi anggota konvensi paris dapat pula mengajukan permohonan pendaftaran merek yang sama untuk jenis barang/jasa di negara lain yang sama-sama menjadi anggota konvensi paris dengan lebih mudah dikarenakan menerapkan sistem yang sama. Dapat dipahami bahwa negara-negara memilih sistem yang berbeda, negara eropa lebih banyak menggunakan sistem OHIM, negara Spanyol dan Latin mengikuti *Protocol To The Madrid Agreement On The International Registration Of Marks*, negara Benua Asia dan Amerika banyak yang mengikuti *Paris Agreement*. pada dasarnya sistem ini tujuannya sama yaitu agar pemilik merek jika ingin mendapat perlindungan tidak perlu harus mendaftarkan di banyak negara, cukup di satu negara yang telah menjadi anggota. Namun dari beberapa sistem ditemukan adanya penghambat yang merugikan negara berkembang dibandingkan dengan negara maju.

4.2.2.1 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak kekayaan intelektual

Undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual di Indonesia merupakan hasil dari adaptasi asing, dalam hal ini dikenal dengan istilah ratifikasi. Ratifikasi dapat diartikan berupa suatu bentuk pengesahan suatu dokumen negara yang biasanya berkaitan dengan perjanjian yang telah mengikat terlebih dahulu. Dalam proses ratifikasi tetap berpedoman pada peraturan dalam negeri yaitu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, dimana dalam undang undang ini dinyatakan bahwa pembuatan perjanjian internasional haruslah berdasarkan kepada prinsip persamaan dan saling menguntungkan dan tetap memperhatikan hukum nasional atau hukum internasional yang berlaku.

Indonesia dalam perlindungan hak kekayaan intelektual melakukan konvensi (*convention*). Konvensi ini adalah perjanjian internasional yang bertujuan membentuk hukum (*law making treaties*) dan mengikat sebagai

sumber perjanjian internasional langsung. Sifat dari konvensi ini adalah multilateral yaitu dilakukan oleh banyak negara dan karna dilakukan dalam lingkup internasional maka dapat dikatakan sebagai konvensi internasional. Terkait dengan hak kekayaan intelektual terdapat beberapa konvensi, yaitu :

- a) *Paris Convention For Protection Of Industrial Property* diadopsi menjadi Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang : Perubahan *Keputusan Presiden Nomor 24. Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property.*

Dalam konvensi ini disepakati bahwa perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dalam hubungan industrial perlu saling melindungi dan membantu pemilik dari hak kekayaan intelektual untk mendapatkan perlindungan. Konvensi ini merupakan konvensi pertama yang dilakukan dalam membahas perlindungan seperti paten, merek dagang dan desain industri.

- b) *TRIP's (Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights)* yang diadopsi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*

TRIP's sendiri lebih berfungsi sebagai aturan internasional dalam konvensi konvensi hak kekayaan intelktual. Tujuan lainnya adalah sebagai prosedur pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual, merumuskan aturan beserta prinsip mengenai pelaksanaan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

- c) *PCT (Patent cooperation treaty)* diadopsi menjadi Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (Pct) And Regulations Under The Pct.*

Pada konvensi ini lebih kepada perlindungan kepada paten penemuan yang didalamnya membahas mengenai penyederhanaan perlindungan dalam paten penemuan.

- d) WIPO (*World intellectual property organization*) *copyrights treaty* diadopsi menjadi Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (Pct) And Regulations Under The Pct*.

Pada konvensi WIPO mengatur mengenai merek dagang yang disepakati secara bersama sama untuk dijadikan pedoman bersama dalam perlindungan merek. Pedoman yang dilakukan seperti standar pedoman dokumentasi etiket merek, tugas dan wewenang pengacara hak kekayaan intelektual terkait merek

- e) *Trademark law treaty* diadopsi menjadi Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (Pct) And Regulations Under The Pct*.

Konvensi ini merupakan perjanjian khusus yang terdapat dalam perjanjian *bern*. Perjanjian *bern* ini menegaskan bahwa semua pihak baik yang terikat atau tidak terikat dianggap telah mematuhi ketentuan substantive dari perjanjian *Paris convention for protection of industrial property*.

Perlindungan hak kekayaan intelektual merek diatur didalam konvensi WIPO yang berada didalam cakupan dari konvensi TRIP's. WIPO merupakan organisasi PBB yang menangani bidang hak kekayaan intelektual beranggotakan 184 negara dalam upaya negosiasi perjanjian perjanjian internasional. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk melindungi hak cipta dan kebudayaan yang dimiliki oleh negara-negara anggota PBB.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Perlindungan Hak kekayaan Intelektual Merek PT.Pindad

PT.Pindad masuk kedalam golongan industri manufaktur yang menghasilkan produk alpahankam atau lebih dikenal dengan industri pertahanan. Dalam memproduksi alpahankam PT.Pindad tidak terlepas dari aspek hak kekayaan intelektual, dalam hal ini berupa merek dagang.

Berdasarkan penelusuran pada DJKI merek dagang dari PT.Pindad sudah kadaluarsa dan tidak diperpanjang melewati masa kadaluarsa sepuluh tahun. Dengan nomor permohonan D001999018134 dengan tanggal pendaftaran 5 Februari 2001 jatuh kadaluarsa pada 12 Oktober 2009. Pada deskripsi kelas pada barang dan jenis senjata, amunisi, bom, granat. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah.



e-Status Kekayaan Intelektual

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

STATUS	(TM) Kadaluarsa
JENIS MEREK	Merek Dagang
NOMOR PERMOHONAN	D001999018134
TANGGAL PENERIMAAN	12 Oct 1999
NOMOR PENGUMUMAN	
TANGGAL PENGUMUMAN	
NOMOR PENDAFTARAN	465585
TANGGAL PENDAFTARAN	05 Feb 2001
TANGGAL KEPEMILIKAN	12 Oct 1999
TANGGAL KADALUARSA	12 Oct 2009
DESKRIPSI KELAS	(13) Produk senjata dan amunisi; senjata: senapan SS1-V1 KAL. 5,56MM, senapan SS1-V2 KAL. 5,56 MM, senapan SS1-V3 KAL. 5,56 MM, pis- A-tol P1 KAL. 9 MM, pistol iryart KAL. 25,4 MM, revolver KAL. 38 A-SP, senjata jagawana, senjata laras licin KAL. 38 MM (SAR), senapan A- sabhara KAL. 7,62 MMx40, revolver gas air mata KAL. 9,2 MM, amunisi: A-munisi KAL. 9 MMx19 (MU-ITJ) (MU-III, MU-1S), munisi KAL. 7,62 A-MMx51 (MU-2TT) (MU-2TJS, MU-2N, MU-2TG), munisi KAL. 12,7 MMx99 A-(150) (MU-3TT) (MU-3P, MU-3PN, MU-3PBN), munisi KAL. 5,56 MMx45 A-(MU-4TT) (MU-3N, MU-5H, MU-5TG), munisi KAL. 38SP (MU-6TT) (MU-6WC, A-MU-6SWC, MU-6N, MU-6SC), munisi KAL. 7,62 MMx63 (30M2) (MU-7TT, A-MUTH, MU-7N), munisi KAL. 7,62 MMx19 (MU-8TT) (MU-8N, MU-8H); granat tangan: GT-3PE A2, GT-SOFF A2, GT-3H A2, GT-LAT A2, GT A-ASAP; bom: bom laras-BLP-25, -BLP-300, bom laras asap BLA-250, A-bom tajam BT-250; munisi pengendalian hama-hama (PHH); munisi A-KAL. 38 MM air mata, munisi KAL. 38 MM kartet, munisi KAL. 25,4 MM A-air mata, munisi KAL. 25,4 MM kartet; granat tangan PHH: GT air A-mata (GT-6AR), GT air mata ledak (GT-6ARL), GT pecahan mata air A-mata (GT-6SUPAR), GT air mata elektrik (GT-6ARE), gas air mata A-tabung 4000 CC (SPAR-4000)
PRIORITAS	

Gambar 4.7 Status Merek Dagang PT.Pindad

Sumber : Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual

Berdasarkan hasil riset dengan metode wawancara ke PT.Pindad pada tanggal 1 November 2017 dengan narasumber Drs. Hendradi Tribowo sebagai kepala departemen *Good Corporate Government* dari Departemen Legal diperoleh keterangan mengenai merek dagang PT.Pindad yang kadaluarsa beliau menuturkan bahwa “*Memang merek dagang dari PT.Pindad telah kadaluarsa dan pada saat ini telah dilakukan*

upaya untuk melakukan perpanjangan, namun proses dalam melakukan perpanjangan memakan waktu yang lama baik dari tahap mempersiapkan persyaratan dan dokumen di PT.Pindad sampai pada tahapan perpanjangan oleh DJKI itu sendiri". Selanjutnya penjelasan beliau terkait kenapa merek tersebut dibiarkan kadaluarsa selama 10 tahun dan baru dilakukan upaya perpanjangan setelah habis masa perlindungan yaitu *"Manajemen memahami pentingnya perlindungan terhadap merek PT.Pindad hanya saja berdasarkan pada merek yang didaftarkan pada kelas dan jenis tidak menjadi suatu kecemasan dan resiko apabila terjadi tindakan yang berupaya untuk melakukan pelanggaran hukum".* Tindakan ini menjadi alasan tidak menjadi prioritas untuk melakukan tindakan perpanjangan merek sehingga setelah melewati waktu kadaluarsa lah baru dilakukanya upaya perpanjangan.

Untuk memahami pentingnya perpanjangan merek dalam industri pertahanan maka pada tanggal 6 November 2017 dilakukan wawancara dengan narasumber Nova Susanti, S.H. sebagai Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Dan Litigasi Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis Dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan dari beliau *"Pada saat ini kesadaran dari perlindungan merek di Indonesia sendiri masih kurang dan terus dilakukan peningkatan dengan melakukan seminar dan pelatihan kepada pelaku bisnis di Indonesia maupun kepada lembaga penelitian dan pengembangan nasional".* Terkait perlindungan pada industri pertahanan nasional beliau menuturkan bahwa *"Pelatihan kepada industri pertahanan Indonesia sejauh pengamatan beliau belum intensif dan perlu menjadi perhatian khusus".* Berdasarkan keterangan yang diperoleh sebelumnya dari departemen legal PT.Pindad terkait alasan keterlambatan perpanjangan merek dagang PT.Pindad beliau menjelaskan *"Memang untuk pelanggaran hukum merek terhadap PT.Pindad kemungkinan terjadi kecil di Indonesia karna PT.Pindad bergerak dibidang produksi alat pertahanan (kategori jenis senjata api, bahan peledak, dan amunisi), namun hal itu tidak menutupi kemungkinan dikemudian hari ada yang*

memanfaatkan hal tersebut". Selanjutnya berdasarkan keterangan beliau "Waktu kadaluarsa yang seharusnya dapat dilakukan perpanjangan dalam jangka waktu enam bulan namun tidak dilakukan, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, Bab VI Pasal 23 Sampai Pasal 29 apabila perpanjangan dilakukan setelah waktu kadaluarsa habis maka biaya yang dikenakan bukan sebesar biaya yang seharusnya yaitu Rp. 2.500.000 namun dikenakan biaya sebesar Rp.5.000.000". Tentunya hal ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila PT.Pindad awas dan tanggap terhadap merek dagang yang telah kadaluarsa.

Berdasarkan keterangan yang telah diperoleh dari narasumber departemen legal PT.Pindad terdapat ketidak sesuaian antara situasi yang terjadi dengan kondisi yang diharapkan. Dalam teori dari negara hukum, negara memiliki andil dalam menciptakan hukum dan penerapannya dalam kehidupan bernegara untuk mewujudkan hal tersebut maka dibuatlah peraturan dan perundang-undangan, dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan teori negara hukum tersebut indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan negara hukum dalam hubungan ketata negaraan maka dibentuklah peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, dalam perjalanan kehidupan kebangsaan indonesia maka dibentuk lah Badan usaha milik negara (BUMN) PT.Pindad sebagai Badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertahanan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Berdasarkan Undang-Undang tersebut:

Pertama, tujuan pendirian BUMN adalah untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. PT.Pindad diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam peningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membentuk keuangan negara. Dengan tidak dilakukanya perpanjangan perlindungan merek

dagang, PT.Pindad secara langsung menempatkan produk alutsista nasional dalam kondisi yang bertentangan dengan peningkatan kualitas mutu dari BUMN nasional dan aspek profesionalisme korporasi.

Kedua, Tujuan pendirian BUMN adalah untuk mengejar keuntungan meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan, dalam hal tertentu adalah untuk melakukan pelayanan umum. Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian penugasan pemerintah kepada PT.Pindad harus disertai dengan pembiayanya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial. PT.Pindad diberikan amanah untuk memproduksi alpahtankam untuk pertahanan negara dengan menerapkan prinsip *good corporate government*. Prinsip ini tertuang kedalam Surat Keputusan Nomor: SKEP/20/P/BD/VI/2004 Tentang Kebijakan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Di PT.Pindad. Pada ayat 2 huruf e mengenai kebijakan *responsibilitas (responsibility)* dijelaskan bahwa “*Setiap pekerjaan dan kegiatan perusahaan dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat*”. Tindakan tidak melakukan perpanjangan masa perlindungan hak kekayaan intelektual dapat menimbulkan hilangnya perlindungan terhadap merek padahal perlindungan hak kekayaan intelektual sudah termuat kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 67 tahun 2016 tentang tata cara dan prosedur dalam perlindungan merek. PT.Pindad secara langsung telah menciderai prinsip dari kebijakan *responsibilitas* yang termuat pada Surat Keputusan Nomor: SKEP/20/P/BD/VI/2004 Tentang Kebijakan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Di PT.Pindad.

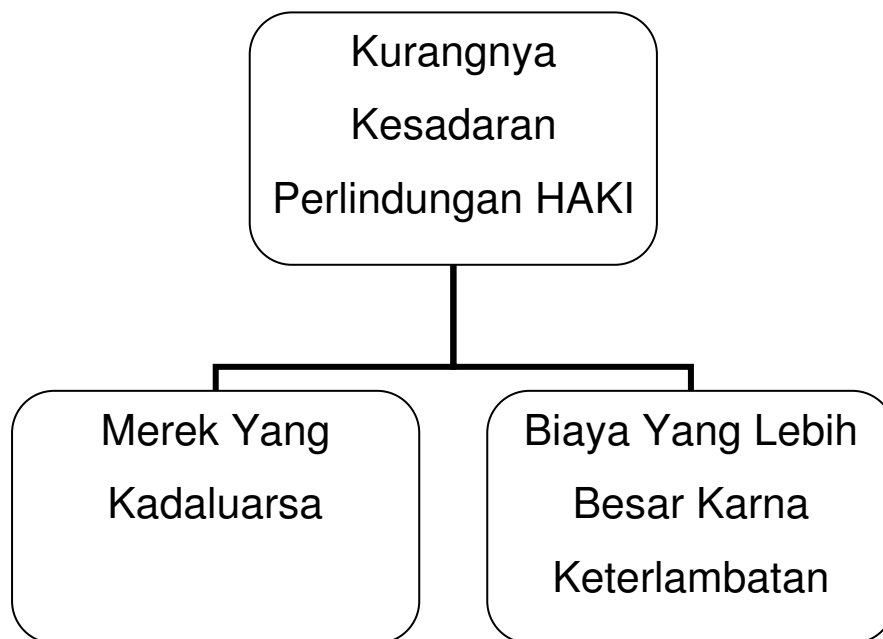
Ketiga, Modal PT.Pindad merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2003). Maksud di pisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari

APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN, untuk melanjutkan pembinaan dan pengelolaannya berdasarkan pada prinsip perusahaan yang sehat. Segala bentuk dari kebermanfaatan yang diberikan negara kepada PT.Pindad dikembalikan kedalam bentuk pertanggung jawaban kepada negara baik itu keuntungan maupun kerugian dan menjadi bentuk dari keuntungan serta kerugian negara karna berasal dari penyertaan modal negara. Tindakan tidak melakukan perpanjangan masa perlindungan hak kekayaan intelektual dapat menimbulkan hilangnya perlindungan terhadap merek oleh PT.Pindad sebagaimana Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, Bab VI Pasal 23 Sampai Pasal 29 apabila perpanjangan dilakukan setelah waktu kadaluarsa habis maka biaya yang dikenakan bukan sebesar biaya yang seharusnya yaitu Rp. 2.500.000 namun dikenakan biaya sebesar Rp.5.000.000". Dengan habisnya masa kadaluarsa merek memiliki dampak pada pengeluaran perusahaan yang seharusnya dapat dihindari dengan melakukan upaya perpanjangan merek dengan tepat waktu dan berkelanjutan.

Berdasarkan teori perlindungan hak kekayaan intelektual yang termuat kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hak kekayaan intelektual bertujuan untuk memberikan kesejateraan kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari penerimaan negara lewat proses pendaftaran hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan kepada pemilik merek untuk dapat melakukan aktifitas bisnis sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara. Dalam bentuk penerimaan langsung pendapatan terhadap negara berupa biaya administratif yang wajib diberikan oleh pemohon merek ketika ingin melakukan pendaftaran merek dan apabila telah terdaftar maka dilakukan proses perpanjangan setelah habis masa perlindungan selama 10 tahun.

Tujuan dari keberadaan merek itu sendiri adalah untuk mendapatkan perlindungan terhadap produk yang dihasilkan yaitu hak eksklusif dari kekayaan intelektual yang dihasilkan. Oleh karena itu merek

dapat dikatakan bentuk perlindungan yang paling mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan membiarkan merek dagang kadaluarsa menimbulkan hilangnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual merek dagang. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nova Susanti, S.H. sebagai Kasi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada wawancara yang dilakukan pada 6 November 2017 menyampaikan “*Bahwa pendaftaran merek untuk memakai merek apapun – didaftar ataupun tidak – sepanjang tidak sama dengan merek terdaftar milik orang lain di kelas dan jenis barang/jasa yang sama. Hanya saja, dengan merek terdaftar, pemilik merek punya hak untuk melarang siapapun untuk menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar miliknya tadi, tentunya untuk kelas dan jenis barang/jasa yang sama*”. Maka dapat dipahami bahwa perlindungan merek bertujuan untuk menghindari pelanggaran hukum atas hak kekayaan intelektual merek.



Gambar 4.8 Dampak Dari Kurangnya Kesadaran Atas Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang PT.Pindad

Sumber : Olahan Peneliti

Dalam korporasi di Indonesia khususnya BUMN, biaya yang diberikan oleh negara dalam bentuk penyertaan modal sebagai pemegang saham mayoritas dapat dimaknai bahwa pertanggung jawaban oleh PT.Pindad kepada negara sebagai perwujudan *Good Government Corporate*. Aturan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual dapat dimaknai sebagai bentuk dari perwujudan teori negara hukum, dapat diartikan bahwa adanya campur tangan negara dalam praktik bisnis merupakan keinginan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan juga untuk menghindari apabila terjadi kerugian negara oleh perusahaan nasional.

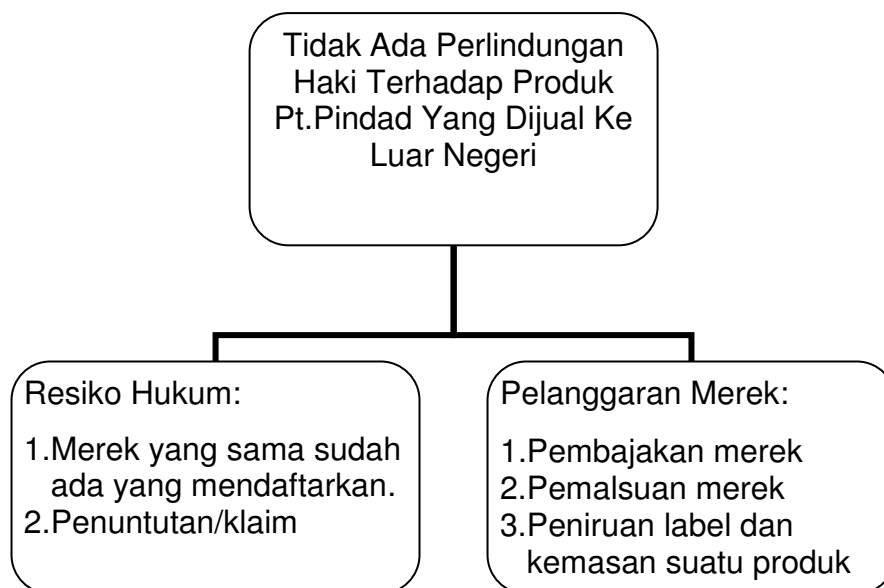
Terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual yang dilakukan PT.Pindad, maka dilakukan penelusuran lebih jauh kepada stakeholder pertahanan yaitu Marsdya TNI (purn), Eris Heriyanto S.Ip., M.A. di Wisma serbaguna Senayan sebagai Wakil Ketua Tim Pelaksana Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dari Kementerian Pertahanan Indonesia pada tanggal 8 November 2017. Beliau menjelaskan *“Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KKIP belum sampai pada hak kekayaan intelektual merek dan hal ini merupakan sebuah terobosan, Kedepanya KKIP akan mengintensifkan seminar dan pelatihan terkait hak kekayaan intelektual”*. Pada kesempatan tersebut beliau juga memberikan pandangan bahwa *“Industri pertahanan Indonesia pada saat ini tidak secara konsisten dan komitmen dalam membangun industri pertahanan sesuai dengan kebijakan dari KKIP”*. KKIP selaku pembuat kebijakan tentunya memberikan arah berupa pedoman bagi pengembangan industri pertahanan nasional, dan itu membutuhkan kerja sama bagi semua stakeholder pertahanan.

4.3.2 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Terhadap Produk Alpahankam PT.Pindad Yang Diekspor

Terkait dengan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual merek PT.Pindad ke luar negeri, Pada kesempatan tanggal 1 November 2017 dengan narasumber Hendradi Tribowo di PT.Pindad sebagai Kepala

Departemen GCG dari Departemen Legal PT.Pindad, beliau menjelaskan “Bahwa pada saat ini memang PT.Pindad telah melakukan penjualan ke negara lain hanya saja jumlahnya tidak banyak dan tidak tetap”. Terkait upaya yang dilakukan berupa perlindungan hak kekayaan intelektual merek ke luar negeri sejauh ini beliau menjelaskan bahwa “Sejauh ini tidak dilakukan upaya perlindungan hak kekayaan intelektual merek dagang karna pertimbangan kuantitas penjualan yang tidak banyak”.

Berdasarkan teori perlindungan hak kekayaan intelektual, upaya perlindungan hak kekayaan intelektual tentunya bertujuan agar tidak terjadinya tindakan pelanggaran hukum oleh pihak lain untuk memanfaatkan *privalage* dari sebuah merek dagang, selain itu hal yang patut dipahami bahwa merek dagang yang dimiliki dapat menimbulkan peristiwa hukum apabila tidak dicermati penjualanya ke negara lain. Penjualan alpahankam oleh PT.Pindad ke luar negeri jika dilakukan pendaftaran akan berada dalam kategori jenis barang senjata, amunisi, bahan peledak, dan kendaraan khusus hal yang perlu dicermati adalah merek dagang yang akan didaftarkan tidak/telah dipergunakan juga oleh pihak lain di negara bersangkutan. Kenapa hal ini perlu dicermati agar nantinya tidak terjadi klaim/penuntutan terhadap merek dagang tersebut, apabila sekiranya terdapat kesamaan pada nama dan berada pada kategori jenis barang yang sama.



Gambar 4.9 Tidak Ada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Pada Produk Pindad Di Luar Negeri

Sumber : Olahan Peneliti

Tidak dilakukannya perlindungan hak kekayaan intelektual merek dagang dapat berdampak pada resiko hukum dan pelanggaran merek. kedua hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bisnis perusahaan yang terjadi karna adanya resiko yang tidak dikelola secara baik. Dalam doktrin *business judgment rule* keputusan bisnis dilakukan dengan 3 standar yaitu keputusan bisnis yang diambil harus dengan itikat baik, dengan penuh tanggung jawab, dan tidak untuk kepentingan pribadi direksi (Robert Prayoko,75:2005). Direksi harus lebih waspada terhadap aset hak kekayaan intelektual perusahaan. Untuk melakukan tindakan tersebut direktur harus selalu mendapatkan informasi dan status dari hak kekayaan intelektual dan mendapatkan rekomendasi tindakan yang diperlukan untuk melakukan perlindungan hak kekayaan intelektual. Direksi harus memastikan perusahaan memerlukan sistem monitoring yang efektif untuk memudahkan direksi dalam pelaksanaan tugas *fiduciary*, contohnya direksi melibatkan diri dalam manajemen hak kekayaan intelektual dengan *middle level manager* dan mengkaji implementasi yang efektif dalam rencana perlindungan hak kekayaan intelektual jangka panjang.

Bennet K. Langlotz merupakan seorang pengacara paten dan merek dagang. Beliau dalam bukunya *The Bullet Proof Firearms Business: The Legal Secrets To Success Under Fire* beliau memberikan pemahaman dari sudut pandang perlindungan hak kekayaan intelektual industri pertahanan yang terjadi di Amerika Serikat. Dalam buku ini ada tiga hal penting yang harus dilakukan oleh setiap pemilik merek dalam lingkup bisnis, yaitu:

- a) Melakukan pencarian merek yang digunakan di database merek yang sudah terdaftar. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah merek tersebut sudah terdaftar oleh perusahaan lain.

- b) Melakukan pendaftaran merek. Mendaftarkan merek mampu meningkatkan nilai aset perusahaan dan membantu menghindari penuntutan hukum.
- c) Mempergunakan merek dagang dengan hati-hati. Mempergunakan merek dagang dengan cara yang salah bisa mengurangi hak dari perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pendaftaran merek dagang bisa menghindari perusahaan dari kerugian pada dampak litigasi hukum. Merek terdaftar juga menguatkan posisi pemilik merek pada situasi negosiasi pada perkara hukum. Biaya pendaftaran merek yang murah dapat mencegah kerugian perusahaan dengan nilai nominal kerugian dengan devisiasi yang berbeda jauh dengan biaya pendaftaran yang murah (Bennet K. Langlotz ,12:2014)

Berdasarkan teori *the law of non transferability of law* mengenai transplantasi hukum asing didalam konvensi internasional tentang perlindungan hak kekayaan intelektual tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang pertahanan. Pertahanan masuk kedalam lingkup industri sebagai bagian dari interaksi bisnis. Penjualan alpahankam sudah dilakukan oleh banyak negara maju proses ini melibatkan proses yang kompleks antar kedua negara yang ingin melakukan jual beli. Indonesia dalam melakukan mekanisme impor alpahankam menggunakan pendekatan *government ot government* dari pada *government to business* dalam mekanisme ini tidak terdapat sebuah bentuk perjanjian lebih lanjut kepada perlindungan hak kekayaan intelektual khusus pertahanan.

Indonesia sebagai negara anggota dari WIPO bisa melakukan inisiatif dalam perlindungan hak kekayaan intelektual merek. Dimana didalam keanggotaan WIPO setiap negara berhak untuk melakukan negosiasi perjanjian dan apabila diinginkan merek pada produk pertahanan bisa dibuat daftar *priority watch list* dari WIPO atas persetujuan bersama untuk melindungi hak kekayaan intelektual industri pertahanan. Interaksi dari beragam negara dalam perlindungan hak

kekayaan intelektual tentunya beragam antar negara maju, negara berkembang, dan negara belum berkembang. Setiap negara tentunya akan melakukan pilihan pilihan yang menguntungkan kepada negara tersebut. Pertahanan merupakan aspek yang sangat diperhatikan oleh suatu negara dimana negara berkembang ingin mengejar ketertinggalan dari negara maju, kepentingan politik dibalik kepentingan bisnis suatu negara tentunya dapat menjadi faktor penghambat bagi perkembangan industri pertahanan dalam melakukan hegemoni bisnis.

Terdapat lima teori dasar dari perlindungan hak kekayaan intelektual dalam teori *Utilitarian Of Intellectual Property*. Dari kelima teori tersebut apabila di elaboarsi lebih dalam memiliki keterikatan dengan aspek pertahanan yang terdapat dalam produk industri pertahanan yang dijual ke negara lain, yaitu:

Reward theory merupakan bentuk pengakuan kepada penemu/pencipta/pendesain dalam hal penghargaan atas imbalan dan upaya kreatif yang telah dihasilkan. Aspek pertahanan dalam perlindungan hak kekayaan merek pada teori ini dapat diterjemahkan kepada bentuk penghargaan pemerintah kepada industri pertahanan. merek dari suatu produk pertahanan yang berkualitas dan berprestasi merupakan kebanggaan bangsa, hal ini diperoleh dengan kerja keras dan patut untuk dihargai.

Recovery theory merupakan bentuk waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya dan sedapat mungkin memperoleh kembali apa yang telah dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Dalam prakteknya merek dapat dilakukan lisensi kepada pihak lainnya contohnya ketika diawal PT.Pindad melakukan lisensi kepada perusahaan FN Herstal belgia untuk menciptakan senjata serbu versi 1. Pemilik hak kekayaan intelektual dapat memberikan haknya kepada pihak lain sebagai penerima lisensi untuk mempergunakan merek dalam kepentingan bisnis. Peralihan hak ini terikat dalam suatu perjanjian usaha dimana pihak pemberi lisensi mendapatkan keuntungan.

Incentive theory berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna. Teori ini sudah terimplementasi meskipun tidak kepada perlindungan hak kekayaan intelektual melainkan kepada perlindungan dalam perluasan usaha dan peningkatan kapasitas produksi industri pertahanan. tentunya peningkatan disalah satu bidang bisa memberikan *multifier effect* dalam *future value* pada bidang lainnya, peningkatan kapasitas produksi dan perluasan usaha seharusnya berdampak positif kepada perlindungan hak kekayaan intelektual. Implementasi teori ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 41 Ayat 2, pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk dan pajak, jaminan, pendanaan, dan/pembiayaan industri pertahanan atas pertimbangan KKIP.

Risk theory dalam teori ini dinyatakan bahwa karya mengandung resiko. Hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Aspek pertahanan dalam kaitanya dengan perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan hal yang sangat penting. Penting karna terdapat risiko pelanggaran hak (*infringment*) jika sudah terjadi pelanggaran tentunya menghasilkan kerugian, kerugian ini memiliki dampak pada pertahanan negara, contohnya kepentingan asing yang ingin memperoleh keuntungan mengenai alaphankam negara tertentu yang dinilai dapat menimbulkan ancaman, dapat melakukan tindakan untuk menghambat pengembangan dari industri pertahanan seperti pemalsuan, pembajakan merek, dan label.

Economic growth stimulus theory perlindungan atas hak kekayaan intelektual merupakan alat pembangunan ekonomi. Sebuah negara yang sistem perlindungan hak kekayaan intelektual berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya akan baik pula. *Multifier effect* dalam sebuah industri pertahanan dapat ditimbulkan dengan bertambahnya laba perusahaan sehingga terjadinya pengembangan industri pertahanan. industri pertahanan yang berkembang tentunya akan menaikkan kapasitas

produksi, peningkatan kapasitas produksi dapat diartikan peningkatan kegiatan ekonomi dari pemenuhan bahan baku dari *vendor* sampai tahapan penjualan. Semakin besarnya penjualan membutuhkan pangsa pasar yang luas, maka dibutuhkan perlindungan hak kekayaan merek ke berbagai negara semakin intensif.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Dampak hukum pada merek alpahankam PT.Pindad yang kadaluarsa sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Acara Permintaan Pendaftaran Merek yaitu hilangnya perlindungan hak kekayaan intelektual merek dagang sepanjang jangka waktu tidak dilakukannya upaya perpanjangan merek dagang oleh PT.Pindad dan upaya perpanjangan setelah melewati masa kadaluarsa mewajibkan PT.Pindad untuk mengeluarkan biaya lebih besar dibandingkan biaya perpanjangan dengan tepat waktu. Berdasarkan aspek dari prinsip pengelolaan BUMN dan Doktrin *Business Judgment Rule* direksi dari PT.Pindad dapat dimintai pertanggung jawaban atas kadaluarsanya merek dagang alpahankam milik PT.Pindad sebagai wujud pertanggung jawaban kepada negara.

2. Upaya perlindungan hukum merek dagang pada alpahankam PT.Pindad yang diekspor berdasarkan asas teritorial dan hukum konvesi internasional membutuhkan perlindungan hak kekayaan intelektual berupa pendaftaran merek dinegara pembeli produk alpahankam PT.Pindad. Tindakan ini penting untuk melindungi hak kekayaan intelektual merek dagang dari pelanggaran hukum yang dapat merugikan pemilik hak eksklusif dari merek dangang *pindad* yaitu PT.Pindad. Kerugian yang berpotensi timbul dari tidak adanya perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan risiko hukum yang dapat merugikan PT.Pindad.

5.2 Saran

PT.Pindad sebagai badan usaha milik negara industri strategis harus secara konsisten dan komitmen dalam membangun industri

pertahanan dengan terus meningkatkan kesadaran akan perlindungan hak kekayaan intelektual. Komitmen untuk terus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkesadaran diri tinggi akan perlindungan hak kekayaan intelektual dan konsisten untuk melakukan pengembangan industri pertahanan dengan terus berkeinginan untuk memajukan pertahanan negara jika ingin berkompetisi dengan industri pertahanan negara lainya. Manajemen PT.Pindad diharapkan untuk meningkatkan kinerja internal dengan cara peningkatan kapasitas sumber daya manusia oleh manajemen dan melakukan kerjasama antar lembaga maupun kementrian lainya dalam peningkatan upaya perlindungan hak kekayaan intelektual. PT.Pindad juga diharapkan dapat melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas disegala aspek hukum dalam perlindungan alpahankam buatan PT.Pindad yang di ekspor ke negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Azmi, Fuad. (2014). *Perjanjian Antar Bangsa Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Domestik*. School of Government University Utara Malaysia. Malaysia.
- Faisal, S. (1990). *Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3.
- Gautama, Sudargo. (1994). *Hak Milik Intelektual Indonesia Dan Perjanjian Internasional TRIPS-GATT Putaran Uruguay (1994)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Isnaini, Yusran. (2010). *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor : Ghalia Nusantara.
- Jimmy Asshidique. (2004). *Acuan Konstitusional Sistem Pertahanan Negara*. Jurnal Konstitusi.
- Kurniasih, Dwi Agustine. (2008). *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi)*. Media HAKI.
- Langlotz, Bennet K. (2014). *The Bullet Proof Firearms Business: The Legal Secrets To Success Under Fire*. Washington DC: Bulletproof Publishing.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosidakarya.
- Satori, D., & Komariah, A. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sudaryat. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sutanto, Henry. (2015). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada desain industri atas panser anoa produksi PT.Pindad*. Universitas Pertahanan. Bogor.
- Mayangsari, Made Dia. (2010). *Hukum Terhadap Merek Terkenal Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Udayana. Bali.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Malhotra, K. Naresh. (2007). *Riset Pemasaran Pendekatan Terapan Jilid 1*. Jakarta: PT Indeks.
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. (1984). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Ok, Saidin. (2016). *Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Peter, Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Prayoko, Robert. (2005). *Doktrin Business Judgment Rule*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Ronna Novy Yosia Taliwongso. *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia*. Lex et Societatis, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014
- Umi, Narimawati. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Yusgiantoro, Purnomo. (2014). *Ekonomi Pertahanan Teori Dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Prosedur Dalam Perlindungan Merek.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan *Keputusan Presiden Nomor 24. Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property*.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117/MMBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002, tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Keputusan Nomor: SKEP/20/P/BD/VI/2004 Tentang Kebijakan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Di PT.Pindad.

SUMBER LAIN

Annual Report Pindad 2016.

Katalog Produk PT.Pindad 2016.

Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015.

SUMBER INTERNET

([http://www.nationallawjournal.com/id=1202792288600/Colt-Sue OneMan-Shop-for-Trademark](http://www.nationallawjournal.com/id=1202792288600/Colt-Sue+OneMan-Shop-for-Trademark))

(<http://www.guns.com/2015/05/28/daniel-defense-sues-remington-again-for-trademark-infringement/>)

<http://www.miaminewtimes.com/news/glock-goes-after-toy-gun-makers-for-trademark-infringement-6547112>.

<http://www.dgip.go.id/#>

LAMPIRAN A

Matrik Pelaksanaan dan Hasil Wawancara

1. Wawancara tanggal 1 November 2017 dengan narasumber Hendradi Tribowo di PT.Pindad sebagai Kepala Departemen GCG dari sub departemen legal PT.Pindad.

Hasil wawancara:

- Pengetahuan terhadap upaya yang dilakukan oleh PT.Pindad dalam perlindungan merek dagang.
- Perlakuan perusahaan terhadap merek dagang PT.Pindad dalam kerangka bisnis dalam negeri dan luar negeri.
- Kondisi lapangan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual PT.Pindad yang telah kadaluarsa.
- Pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual oleh departemen legal PT.Pindad.
- Kendala dalam perlindungan merek dagang PT.Pindad.
- Kesadaran PT.Pindad akan potensi penjualan secara global (ekspor).

2. Wawancara tanggal 6 November 2017 dengan narasumber Nova Susanti, S.H. di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai Kepala seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dari kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia.

Hasil wawancara:

- Situasi dan kondisi perlindungan merek dagang di Indonesia.
- Mekanisme pendaftaran merek dagang di Indonesia.
- Perlindungan hak kekayaan intelektual merek dalam bentuk kesadaran akan nilai hukum.

- Peraturan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual merek di Indonesia.
 - Kerjasama Dirjen hak kekayaan intelektual dengan Industri pertahanan.
 - Fungsi perlindungan merek untuk produk ekspor.
 - Seminar atau pelatihan hak kekayaan intelektual di industri pertahanan.
 - Upaya yang dapat dilakukan oleh PT.Pindad terkait merek dagang PT.Pindad yang telah kadaluarsa.
3. Wawancara tanggal 8 November 2017 dengan narasumber Marsdya TNI (purn), Eris Heriyanto S.Ip., M.A. di Wisma serbaguna Senayan sebagai Wakil Ketua Tim Pelaksana Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dari Kementerian Pertahanan Indonesia.

Hasil wawancara:

- Bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh KKIP kepada BUMNIS di bidang hukum.
- Kondisi dari BUMNIS di Indonesia yang tidak dapat secara konsisten dan komitmen dalam membangun industri pertahanan sesuai dengan kebijakan dari KKIP.
- Fungsi KKIP sebagai kordinator dan penjemabatan dengan instansi dan kementrian lain di Indonesia.
- Arah kebijakan industri pertahanan nasional untuk membangun industri pertahanan Indonesia agar dapat menjadi bagian global supply chain industri pertahanan internasional dan pelaku industri pertahanan yang berkontribusi aktif dalam perdagangan internasional.

LAMPIRAN B

PEDOMAN WAWANCARA

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang PT.Pindad

Narasumber

PT.PINDAD

a. Departemen Legal PT.Pindad

1) Kadivisi *good corporate government* Departemen Legal

Pertanyaan

1. Apa Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) instansi yang bapak pimpin?
2. Bagaimana peran dari divisi bapak dalam upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang PT.Pindad?
3. Bagaimana mekanisme perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang PT.Pindad ?
4. Apa kendala yang ada saat menerapkan peraturan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dalam melakukan proses produksi PT.Pindad ?
5. Apa kendala lain selama melaksanakan penjualan produk pertahanan ke luar negeri terkait merek dagang ?
6. Bagaimana solusi instansi dalam mengatasi kendala – kendala saat melaksanakan proses perlindungan Hak kekayaan intelektual ?
7. Apa masukan instansi dalam melaksanakan perlindungan hak kekayaan intelektual?
8. Selama ini melaksanakan upaya permohonan, pendaftaran, serta perpanjangan merek dagang ke direktorat jendral hak kekayaan intelektual, apakah ada hambatan yang ditemui ?
9. Bagaimana pendapat bapak mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual Merek?

10. Menurut pendapat bapak, bagaimana industri pertahanan (PT Pindad) yang ada saat ini ? apakah sudah siap untuk menjadi salah satu penjual produk pertahanan global?
11. Bagaimana pendapat bapak tentang aspek hukum dari industri pertahanan khususnya PT.Pindad ?

PEDOMAN WAWANCARA

Perlindungan Hak kekayaan intelektual merek dagang PT.Pindad

Narasumber

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual

a. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

1) Kepala Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Pertanyaan

1. Apa Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) direktorat yang bapak pimpin ?
2. Bagaimana bentuk dari perlindungan hak kekayaan intelektual merek di Indonesia ?
3. Bagaimana proses untuk mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual merek di Indonesia ?
4. Bagaimana pendapat bapak kaitan antara hak kekayaan intelektual dengan pertahanan negara ?
5. Apa kendala dalam perlindungan hak kekayaan intelektual merek asal Indonesia diluar negeri?
6. Bagaimana pengaruh dari konvensi dan peraturan antar negara seperti WIPO/TRIPS terhadap upaya perlindungan hak kekayaan intelektual ?
7. Apa masukan bapak kepada industri pertahanan indonesia dalam upaya perlindungan hak kekayaan intelektual ?
8. Bagaimana pendapat bapak mengenai peristiwa hukum terjadinya sengketa merek yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri ?
9. Bagaimana pandangan bapak terkait perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan merek ?
10. Bagaimana peluang dari industri pertahanan Indonesia dari aspek perlindungan haki apabila melihat potensi sengketa merek ?

PEDOMAN WAWANCARA

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang PT.Pindad

Narasumber

Pemangku kebijakan industri pertahanan

a. Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)

- 1) Marsdya TNI (purn) Eris Heriyanto S.Ip., M.A.

Pertanyaan

1. Bagaimana pandangan bapak terkait hak kekayaan intelektual dalam industri pertahanan indonesia?
2. Bagaimana bentuk dari upaya KKIP dalam melindungi hak kekayaan intelektual merek dari industri pertahanan Indonesia yang kadaluarsa dan dijual keluar negeri ?
3. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KKIP dalam perlindungan hak kekayaan intelektual merek oleh industri pertahanan di Indonesia?
4. Bagaimana pendapat bapak terhadap merek dagang PT.Pindad yang telah kadaluarsa ?
5. Bagaimana pandangan bapak terkait kebijakan nasional hak kekayaan intelektual dengan kebijakan pengembangan industri pertahanan merek ?
6. Bagaimana pendapat bapak mengenai upaya perlindungan hak kekayaan intelektual oleh PT.Pindad ?
7. Bagaimana pendapat bapak terhadap aspek perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap pertahanan negara ?

LAMPIRAN C



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/2736/X/2017

Bogor, 18 Oktober 2017

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Surat Izin dan
Rekomendasi Pelaksanaan
Penelitian.

Kepada

Yth. Manajer Legal PT. Pindad

di

Bandung

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
- b. Kalender Akademik Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2016/2017.

2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:

- a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
- b. Mahasiswa Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Unhan atas nama Raden Permata, NIM: 120160206012, nomor HP: 081273483137 permataraden225@gmail.com atau raden.permata@idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Analisis Yuridis Merek Dagang PT. Pindad."

3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.

4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas, Warek II, Dekan FTP Unhan
3. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

Nomor : BI/2736/IX/2017

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Surat Izin dan
Rekomendasi Pelaksanaan
Penelitian.

Bogor, 18 Oktober 2017

Kepada

Yth. Kepala Sub Direktorat Sertifikasi dan
Monitoring Merek Kemenkumham RI
di
Jakarta

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
- b. Kalender Akademik Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2016/2017.

2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:

- a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
- b. Mahasiswa Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Unhan atas nama Raden Permata, NIM: 120160206012, nomor HP: 081273483137 permataraden225@gmail.com atau raden.permata@idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Analisis Yuridis Merek Dagang PT. Pindad."

3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.

4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bld. Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas, Warek II, Dekan FTP Unhan
3. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
 DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
 Jl. HR.Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan 12190
 Laman: <http://www.dgip.go.id>

SURAT KETERANGAN RISET
 NO. HKI.4.HI.06.06-513/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Raden Permata.
 NIM. : 120160206012
 Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan

Beriar telah mengadakan riset berupa wawancara, tanya jawab dan pengumpulan data di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I., pada tanggal 6 November 2017 dalam rangka penyusunan tesis.

Demikian kami terangkan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 6 November 2017

Kasi Pertimbangan Hukum dan Litigasi
 Direktorat Merek dan Indikasi Geografis


 Nova Susanti, SH.
 NIP 19731124 2001122001

